

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA CERAI
TAHUN 2020 DI PENGADILAN AGAMA DONGGALA**



T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Program Studi
Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu**

Oleh

**USMAN ABU
NIM: 02.21.05.19.012**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 13 Juni 2022 M.
13 Dzulqaidah 1443 H.

Penyusun,



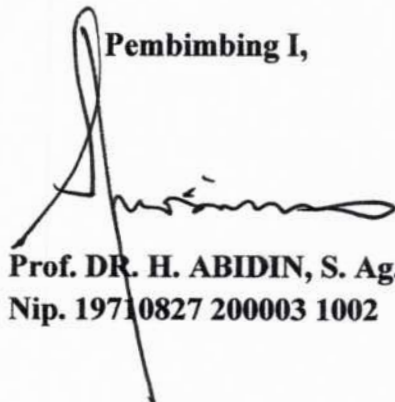
Usman Abu
NIM: 02.21.05.19.012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala**” oleh mahasiswa atas nama **Usman Abu NIM : 02.21.05.19.012** Mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Tesis bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

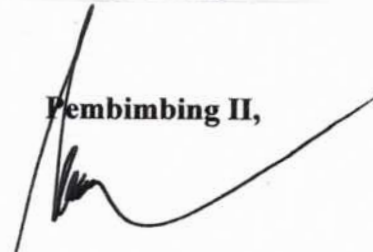
Palu, 13 Juni 2022 M.
13 Dzulqaidah 1443 H.

Pembimbing I,



Prof. DR. H. ABIDIN, S. Ag., M. Ag.
Nip. 19710827 200003 1002

Pembimbing II,



DR. H. HILAL MALARANGAN, M.HI.
Nip. 19650505 199903 1002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA CERAI TAHUN 2020 DI PENGADILAN AGAMA DONGGALA

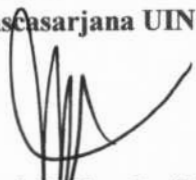
Disusun oleh:
USMAN ABU
NIM. 02210519012

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 23 Agustus 2022 M / 25 Muharram 1444 H.

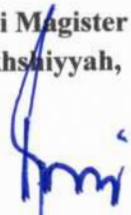
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI	Pembimbing II	
Dr. Nasaruddin, M.Ag	Penguji Utama I	
Dr. M. Taufan, SH., M.Ag	Penguji Utama II	

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Ketua Prodi Magister
Ahwal Syakhshiyah,


Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag
NIP. 19631110 200003 1 002

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA CERAI TAHUN 2020 DI PENGADILAN AGAMA DONGGALA.

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) dalam Ilmu Hukum Islam (MH).di UIN DATOKARAMA Palu.

Penulis menyadari bahwa Tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. sebagai Rektor UIN DATOKARAMA Palu.
2. Bapak Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. sebagai Direktur Pascasarjana UIN DATOKARAMA Palu, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis.
3. Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M. Pd. sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN DATOKARAMA Palu, yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penyelesaian studi.

4. Bapak Dr. H. Gasim Yamani, M. Ag. sebagai Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN DATOKARAMA Palu, yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian studi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S. Ag., M. Ag., sebagai pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan Tesis.
6. Dr. H. Hilal Malarangan, M. HI., sebagai pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan Tesis.
7. Dr. Nasaruddin, M. Ag. sebagai Penguji Utama I yang telah memberikan saran dan perbaikan dalam penyusunan Tesis.
8. Dr. M. Taufan B., S.H., M. Ag. sebagai Penguji Utama II yang telah memberikan saran dan perbaikan dalam penyusunan Tesis.
9. Mohamad Arif, S. Ag., MH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Donggala yang telah memberi izin penelitian dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis.
10. Seluruh Dosen dan Staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana UIN DATOKARAMA Palu, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
11. Teristimewa untuk Alm. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa dan motivasi, dengan jasa beliau tak akan terlupakan sampai akhir hayat.
12. Istri tercinta dan Anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga

ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga, dan -

13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana UIN DATOKARAMA Palu yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan bersama-sama, serta junior dan senior, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan Tesis dapat diselesaikan.

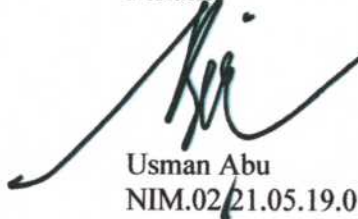
Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam di Perguruan Tinggi maupun di masyarakat serta bermanfaat bagi para pembaca.

Aamiin yaa rabbal alamin.

Palu, 13 Juni 2022 M.
13 Dzulqaidah 1443 H.

Penulis



Usman Abu
NIM.0221.05.19.012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR FOTO/GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penegasan Istilah.....	11
E. Garis-Garis Besar Isi.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Relevansi Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Saksi	18
a. Pengertian Alat Bukti Saksi	25
b. Syarat Alat Bukti Saksi	30
c. Dasar Hukum Tentang Saksi	31
d. Nilai dan Kekuatan Alat Bukti Saksi	33
e. Kedudukan Alat Bukti Saksi dalam perkara Cerai di Pengadilan	41
f. Pandangan Ulama Fiqih terhadap Alat Bukti Saksi di Persidangan.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	50
a. Pengertian Putusan Hakim	50
b. Asas-asas Putusan Hakim	52
c. Tahap-tahap Putusan Hakim	60
d. Jenis-jenis Putusan Hakim	61
e. Putusan Hakim tentang Perceraian	70
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	71
a. Pengertian Perceraian	71
b. Alasan-Alasan Perceraian	73
c. Tata Cara Perceraian	74
d. Jenis-jenis Perceraian	76
e. Akibat Terjadinya Perceraian	80

BAB III METODE PENELITIAN	84
A. Jenis Penelitian	84
B. Kehadiran Peneliti	85
C. Sumber Data	86
D. Teknik Pengumpulan Data	86
E. Teknik Analisis Data	89
F. Pengecekan Keabsahan Data	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Donggala	93
a. Sejarah Pengadilan Agama Donggala	93
b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Donggala	100
c. Lokasi dan Luas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Donggala	103
B. Wujud Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala	109
C. Kedudukan dan Pertimbangan Hukum terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala	122
D. Analisis hasil penelitian terhadap Putusan Hakim pada Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala	143
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
1. Wujud Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala	147
2. Kedudukan dan Pertimbangan Hukum Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala	147
B. Implikasi Penelitian	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	153

DAFTAR TABEL

1. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Donggala	95
2. Data Perkara Terima Tahun 2020	105
3. Data Perkara Putus Tahun 2020	106
4. Data Perkara Terima Tahu 2021	118
5. Data Perkara Tahun Putus 2021	119
6. Daftar Nama Informan	155
7. Daftar Nama Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Donggala	156
8. Daftar Nama Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Sigi	159

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara	153
2. Daftar Nama Informan	155
3. Nama Kecamatan Kelurahan/Desa Kabupaten Donggala dan Sigi	156
4. Salinan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Dgl	163
5. Berita Acara Sidang Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Dgl	177
6. Salinan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Dgl	186
7. Salinan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Dgl	199
8. Foto-foto Penelitian	218

DAFTAR FOTHO/GAMBAR

1. Fotho Wawancara Peneliti dengan Mohamad Arif, S. Ag., M.H. 218
2. Fotho Wawancara Peneliti dengan Misman Hadi Prayitno, S. Ag., M.H....219
3. Fotho Wawancara Peneliti dengan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H. 210
4. Fotho Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas IB. 211

ABSTRACT

Writer's Name : Usman Abu
Student Id Number : 02.21.05.19.012
Thesis of Title : ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION ON THE
EVIDENCE OF WITNESS EVIDENCE IN DIVORCE
CASES IN 2020 AT THE DONGGALA RELIGIOUS
COURT.

A judge's decision or commonly called a court decision is a statement made in written form by a judge as a state official who is authorized to do so, pronounced at a trial in a case open to the public, after going through the process and procedural law in general with the aim of resolving or end a case in order to create legal certainty and justice for the disputing parties. Judges in examining, deciding, and resolving cases are guided by the applicable laws and regulations, including in resolving divorce cases at the Donggala Religious Court. One of the stages of examining divorce cases at the Donggala Religious Court is proof, with letter evidence and witness evidence.

The evidence of witnesses considered by the Panel of Judges is that witnesses meet the formal and material requirements. One of the material requirements is that the witness explains what he has seen, heard, experienced himself, not hearing other people's stories (*testimonium de auditu*). The civil procedural law of a witness who does not personally witness an event which is the reason for the parties to litigate in court is called a *de auditu* testimony.

In this regard, the description in this thesis departs from the problem of what is the form of witness evidence in the 2020 divorce case at the Donggala Religious Court?, and what is the position and legal consideration of the witness evidence in the 2020 divorce case at the Donggala Religious Court?

This study uses a qualitative approach, data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies, data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification and validity. The results showed that the *de auditu* testimony that occurred at the Donggala Religious Court in the process of handling divorce cases in 2020 there were 7 (seven) cases out of 390 (three hundred and ninety) divorce decisions.

From the conclusions obtained, it is recommended that in the future judges who examine, decide, and resolve divorce cases will no longer use *de auditu* testimony in the process of examining cases at the Donggala Religious Court.

ABSTRAK

Nama Penulis : Usman Abu

N I M : 02.21.05.19.012

Judul Tesis : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI
SAKSI DALAM PERKARA CERAI TAHUN 2020 DI
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Putusan Hakim atau lazim disebut Putusan Pengadilan adalah merupakan pernyataan (*statement*) yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan perkara terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pada umumnya dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak bersengketa. Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelesaikan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala. Salah satu tahap pemeriksaan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala adalah pembuktian, dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti saksi yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah saksi memenuhi syarat formil dan materiil. Salah satu syarat materiil adalah saksi menerangkan yang dilihat, didengar, dialami sendiri, bukan mendengar cerita orang lain (*testimonium de auditu*). Hukum acara perdata Saksi yang tidak menyaksikan sendiri secara langsung suatu peristiwa yang menjadi alasan pihak-pihak berperkara di pengadilan adalah disebut dengan kesaksian *de auditu*.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam Tesis ini berangkat dari masalah bagaimana wujud alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ?, dan bagaimana kedudukan dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan Verifikasi serta Keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesaksian *de auditu* yang terjadi di Pengadilan Agama Donggala dalam proses penanganan perkara cerai pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) perkara dari 390 (tiga ratus sembilan puluh) putusan perceraian.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar kedepannya Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai tidak lagi menggunakan kesaksian *de auditu* dalam proses pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Donggala.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah atau ikatan suci dari kedua insan yang saling mencintai dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Namun, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tersebut sangatlah tidak mudah, karena dalam membangun rumah tangga akan banyak ujian yang menghalangi terwujudnya keluarga yang harmonis. Karena syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan kuat. Al-Qur'an memberi istilah pertalian dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa (4) : {21}¹ :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan dari kamu)”.

Setiap suami istri harus bisa menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga dengan saling memberikan kasih sayang dan saling mengerti antar keduanya untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga tersebut.

¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung : Semesta Alquran, 2013), 81.

Islam memberikan Solusi ketika suami-istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti ketidak cocokan pandangan hidup dan perselisihan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka diberikan solusi atas permasalahan tersebut, yang dalam istilah fikih disebut dengan talak (perceraian).

Agama Islam membolehkan suami-istri bercerai, tetapi dengan alasan-alasan tertentu walaupun pada dasarnya perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah. Perceraian sendiri bila dilihat dari istilah ahli Fiqih disebut talak atau *furqah*. Adapun arti dari pada talak adalah membatalkan ikatan. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.²

Sedangkan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan yaitu putusnya perkawinan³. Putusnya perkawinan merupakan perceraian antara suami dengan istri dan perceraian sendiri adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami-istri dalam mengakhiri ikatan suatu perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal dan tidak menemukan titik penyelesaian. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan istri kepada suami agar menceraikannya yang disebut cerai talak. Walaupun talak merupakan sesuatu yang dibenci pada suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan tertentu dapat dilakukan.⁴

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 201.

Dalam perkara perdata ketika hendak melakukan perceraian diperlukan dengan adanya pembuktian. Pembuktian dalam Peradilan Agama merupakan hal yang terpenting sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pada persidangan di Pengadilan. Sehingga pembuktian sangat berperan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.⁵

Adapun salah satu alat bukti yang terdapat dalam suatu peradilan adalah alat bukti berupa keterangan saksi. Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam pembuktian. Pembuktian diperlukan apabila terdapat perselisihan terhadap suatu permasalahan di Pengadilan dimana seorang mengaku bahwa suatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang.

Dalam sidang kasus perceraian pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁶

Dalam menyelesaikan suatu perkara termasuk perkara perceraian, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Dalam proses beracara di pengadilan tentu saja tidak lepas

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), 227.

⁶UU No 3 Tahun 2006 (perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan.

Pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.⁷ Salah satu yang diajukan sebagai alat bukti adalah saksi.⁸ Dalam KUHP pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria atau syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materil.⁹ Adapun syarat formil yang dimaksud adalah:

1. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampuan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya).
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai.
3. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain.
4. Menghadap ke persidangan
5. Diperiksa satu per satu

⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), 137.

⁸Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 58.

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Hutamedia Group: Tim Viva Justicia), 400

6. Mengucapkan sumpah

Sementara syarat materiil terdiri dari:

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri.
2. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa.
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri.
4. Saling bersesuaian satu sama lain.
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan sidang.¹⁰

Kata saksi atau dapat didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara perdata yang berhubungan dengannya yang ia dengar maupun ia alami. disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat (3) : {18}¹¹, yaitu:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

“Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia (demikian pula), Para malaikat dan orang yang berilmu menegakan keadilan. tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

¹⁰Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005), 133

¹¹Agama RI, *Alquran*, 52.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui bahwa tiada Tuhan yang *haq* kecuali Dia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu syarat kesaksian adalah telah mengetahui. Secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu: keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan itikad baiknya. Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) : {8}¹², yaitu :

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Pengadilan Agama Donggala adalah salah satu badan peradilan yang berkedudukan di wilayah kabupaten tingkat II Kabupaten Donggala. Pengadilan Agama Donggala diresmikan pada tanggal 3 juli 1997 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1996.¹³

¹²Ibid, 108

¹³Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996, *Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan.*

Saat ini Pengadilan Agama Donggala mempunyai yuridiksi wilayah hukum Kabupaten Donggala dengan 16 Kecamatan dan Kabupaten Sigi dengan 15 Kecamatan.

Pengadilan Agama Donggala sebagaimana lembaga peradilan lainnya mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.¹⁴

Iplementasi dari kompetensi absolut Pengadilan Agama Donggala tersebut dalam menerima perkara berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk penerimaan perkara cerai, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemeriksaan perkara dipersidangan.

Dalam pemeriksaan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala sebelum sampai pada tahap pembuktian, majelis hakim terlebih dahulu menasehati para pihak untuk berdamai dan rukun kembali membina rumah tangganya, dan bila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi.¹⁵

Bila penasehatan dan peroses mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan/permohonan, kemudian jawab menjawab dan pembuktian. Pada acara pembuktian bila kedua belah pihak hadir dipersidangan maka beban

¹⁴UU No 3 Tahun 2006 (perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

¹⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

pembuktian diberikan kepada Penggugat/Pemohon lebih dahulu, setelah pembuktian Penggugat/Pemohon selesai baru diberikan kesempatan kepada Tergugat/Termohon, tetapi jika Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka beban pembuktian hanya di berikan kepada Penggugat/Pemohon saja. Dan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara ke persidangan adalah alat bukti surat dan saksi.

Terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara cerai dipersidangan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam menentukan kesimpulan dari peristiwa yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat/Pemohon, dan keterangan saksi adalah salah satu faktor yang menentukan suatu perkara cerai dikabulkan oleh mejelis hakim yang memeriksa perkara.

Terkait dengan permasalahan kesaksian, yaitu saksi yang tidak menyaksikan sendiri secara langsung yang disebut dengan kesaksian *de auditu* dalam Hukum Acara Perdata. Seperti yang dikeluhkan oleh pihak Tergugat atau Termohon yang terjadi di Pengadilan Agama Donggala, dalam praktiknya menangani dan memutuskan perkara perceraian menggunakan saksi *de auditu*. Dimana pihak Penggugat atau Pemohon menghadirkan saksi yang tidak mengetahui atau menyaksikan sendiri secara langsung peristiwa yang menjadi alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon di Pengadilan Agama Donggala. Atau dengan kata lain pihak yang mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala dalam pembuktiannya

menghadirkan saksi *testimonium de auditu*, dan hakim menggunakan saksi tersebut sebagai alat bukti.

Sedangkan, kedudukan saksi *testimonium de auditu* secara yuridis tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagai alat bukti, ini berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata, bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, serta sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, pendengaran yang bersifat langsung dan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para kedua pihak. Sehingga menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk mengkaji dalam penelitian yang berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian akan dielaborasi dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana Wujud alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ?
2. Bagaimana kedudukan dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui wujud alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala;
- b. Untuk mengetahui kedudukan dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala;

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian Analisis Putusan Hakim terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ini, adalah untuk menelusuri anggapan atau keluhan pihak Tergugat atau Termohon terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan atau Pemohon dalam perkara gugatan atau permohonan cerai adalah saksi yang mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung terhadap peristiwa yang menjadi alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon, ataukah justru sebaliknya yakni saksi yang tidak mengalami secara langsung terhadap peristiwa yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat atau Pemohon (saksi *testimonium de auditu*) sehingga bila itu terjadi dan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala terhadap saksi tersebut keterangannya dijadikan dasar untuk memutus perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala adalah sangat merugikan Tergugat atau Termohon pada khususnya dan mencederai rasa keadilan pada umumnya. Oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan agar fenomena atau perilaku penegak hukum yang menyimpang dari aturan perundang-undangan menjadi evaluasi dan peringatan, sehingga penegak hukum tersebut kembali pada atauran yang benar.

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui wujud alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala;
- b. Untuk mengetahui kedudukan dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala;

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian Analisis Putusan Hakim terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ini, adalah untuk menelusuri anggapan atau keluhan pihak Tergugat atau Termohon terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan atau Pemohon dalam perkara gugatan atau permohonan cerai adalah saksi yang mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung terhadap peristiwa yang menjadi alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon, ataukah justru sebaliknya yakni saksi yang tidak mengalami secara langsung terhadap peristiwa yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat atau Pemohon (saksi *testimonium de auditu*) sehingga bila itu terjadi dan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala terhadap saksi tersebut keterangannya dijadikan dasar untuk memutus perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala adalah sangat merugikan Tergugat atau Termohon pada khususnya dan mencederai rasa keadilan pada umumnya. Oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan agar fenomena atau perilaku penegak hukum yang menyimpang dari aturan perundang-undangan menjadi evaluasi dan peringatan, sehingga penegak hukum tersebut kembali pada atauran yang benar.

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui wujud alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala;
- b. Untuk mengetahui kedudukan dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala;

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian Analisis Putusan Hakim terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ini, adalah untuk menelusuri anggapan atau keluhan pihak Tergugat atau Termohon terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan atau Pemohon dalam perkara gugatan atau permohonan cerai adalah saksi yang mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung terhadap peristiwa yang menjadi alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon, ataukah justru sebaliknya yakni saksi yang tidak mengalami secara langsung terhadap peristiwa yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat atau Pemohon (saksi *testimonium de auditu*) sehingga bila itu terjadi dan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala terhadap saksi tersebut keterangannya dijadikan dasar untuk memutus perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala adalah sangat merugikan Tergugat atau Termohon pada khususnya dan mencederai rasa keadilan pada umumnya. Oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan agar fenomena atau perilaku penegak hukum yang menyimpang dari aturan perundang-undangan menjadi evaluasi dan peringatan, sehingga penegak hukum tersebut kembali pada atauran yang benar.

D. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul Analisis Putusan Hakim terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda atau salah pemahaman terhadap makna judul proposal tesis ini, maka penulis memberikan kemudahan dalam memahami pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA).

Menurut pasal 1 butir 5 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi. Hukum pembuktian merupakan bagian daripada hukum acara dan memuat selain aturan-aturan tata tertib cara bagaimana kedua belah pihak berperkara, harus bertindak dalam saling tukar menukar konklusi atau kesimpulan dan

mengajukan bahan-bahan bukti untuk menguatkan kebenaran pendiriannya masing-masing. Memuat juga aturan cara bagaimana hakim harus bertindak dalam meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara itu berdasarkan dalil-dalil dan bahan bukti yang mereka ajukan benar-benar ada atau tidak kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil dalam membuktikan kebenaran pendiriannya.¹⁶

3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.¹⁷

E. Garis-garis Besar Isi

Dalam tesis yang berjudul Analisis Putusan Hakim terhadap Alat Bukti

¹⁶H.M Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, (cet.IV, Jakarta: Universitas Trisakti) , 71

¹⁷Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 17-18

Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala yang tersusun kedalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I, membahas pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumusan masalah, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini terarah dan dipahami, maka dicantumkan tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Selanjutnya diuraikan penegasan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul.

Pada Bab II, membahas tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan dan kerangka acuan pada masalah yang hendak diteliti, dengan menitikberatkan pada pembahasan seputar Analisis Putusan Hakim terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala.

Pada Bab III, membahas metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Pada Bab IV, membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan, sebagai penggabungan antara kajian teori dengan hasil penelitian terhadap masalah pokok dalam penelitian ini

Bab V, membahas tentang kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Terdahulu

Dalam Proposal Tesis ini, peneliti memasukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menguatkan arah penelitian yang akan dilakukan. tentunya penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis, Adapun beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

Pertama yaitu, Jurnal yang berjudul keyakinan hakim dalam memutus perkara perceraian (Studi terhadap putusan-putusan hakim peradilan agama Ambarawa). Jurnal ini membahas mengenai Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (3) mengamanahkan tugas dari seorang hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim pengadilan Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keyakinan hakim pengadilan agama ambarawa dalam penjatuhan putusan perceraian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus

perkara perceraian telah sesuai dengan hukum acara perdata yaitu dalam HIR pasal 162 s/d pasal 177 tentang bukti dan BW atau KUHPdata buku IV pasal 1864 s/d pasal 1945 yaitu berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim pengadilan agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini hakim cenderung berpedoman pada faktor internal yang dapat dibuktikan dengan lulusan hakim, etika, profesionalisme, pertanggungjawaban hakim, kemampuan berfikir logis dan usia hakim.¹⁸

Kedua, jurnal. Karya Muhammad Burhanudin, dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg.Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil. Penelitian ini membahas tentang suatu Perkara yang dilator belakang oleh permohonan perceraian yang diajukan Pemohon atau Termohon. Termohon mengajukan *rekonvensi* yang berisi gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak. Dalam pembahasan tinjauan dari aspek hukum formil, putusan tingkat pertama juga memiliki masalah yang mana sebagian gugatan *rekonvensi* tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan putusannya sehingga menurut Yuris prodensi MA Nomor: 672 K/Sip/1972 bahwa suatu putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, yang sering dalam praktik disebut *onvolduende gemetivereed* merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Selain itu, putusan pada tingkat banding tidak dapat mencantumkan ringkasan dasar permohonan. Hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa jika

¹⁸Rudi Hartono, *Keyakinan hakim dalam memutus perkara perceraian (Studi terhadap putusan-putusan hakim peradilan agama Ambarawa*, (Jurnal Universitas Negeri Semarang 2014)

ditinjau dari aspek hukum formil, putusan tersebut tidak menyalahi perundang-undangan meskipun pada putusan banding tersebut tidak mencantumkan posita permohonan dan tidak lantas menyebabkan putusan ini batal demi hukum. Karena putusannya tetap merujuk pada putusan tingkat sebelumnya. Selain itu, putusan tersebut juga telah memenuhi asas-asas dan struktur putusan. Adapun mengenai tidak dipertimbangkan sebagian *rekonvensi* pada tingkat pertama, ternyata pada tingkat banding telah disempurnakan pertimbangannya. Sehingga putusannya sah dan tidak cacat hukum.¹⁹

Ketiga, Jurnal karya Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia, yang berjudul Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium *De Auditu* dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu*. hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menurut kajian yuridis adalah tidak sesuai. Namun, dalam praktik di dalam sidang khususnya dalam siding perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi *de auditu*, dan tidak ada salahnya jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang *de auditu* tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang *de auditu* tidak sebagai bukti

¹⁹Muhammad Burhanudin, Analisis Putusan Pengadilan Nomor:179/ Pdt.G/ 2011/ Pta. Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil, *Jurnal. Adliya*, Vol. 9No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015

langsung. Sehingga kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.²⁰

Adapun merujuk dengan relevansi penelitian terdahulu dan tesis yang saat ini peneliti susun yakni terletak pada judul dan permasalahan, penyelesaian, hasil penelitian serta pemilihan lokasi. Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian penulis yaitu mengenai judul dalam melakukan suatu penyusunan. Dalam jurnal tersebut berjudul keyakinan hakim dalam memutus perkara cerai dimana terdapat beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, kedua .Analisis Putusan Pengadilan Nomor:179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg.Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil. Dan yang ketiga Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditudalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Setiap penelitian dalam relevansi terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normative.

Adapun masing-masing penulis memiliki hasil penelitian yang berbeda. Pada jurnal pertama yaitu berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim pengadilan agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Pada jurnal kedua bahwa jika ditinjau dari aspek hukum formil, putusan tersebut tidak menyalahi perundang-undangan meskipun pada putusan banding tersebut tidak mencantumkan posita permohonan dan tidak lantas menyebabkan putusan ini batal demi hukum, serta

²⁰Rifah Roihanah dan Irfina Cornelia. Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditudalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Jurnal online.td*.

pada jurnal ketiga menunjukkan bahwa Kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menurut kajian yuridis adalah tidak sesuai. Namun, dalam praktik di dalam sidang khususnya dalam sidang perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi *de auditu*. pada tesis yang penyusun teliti yakni terdapat alat bukti yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara cerai.

Dalam penelitian terdapat beberapa persamaan. adapun persamaan yakni mengenai kajian bagaimana peran hakim dalam mengambil suatu putusan cerai dengan melihat latar belakang kasus dan pertimbangan yang dilakukan sebelum melakukan tindak lanjut terhadap kasus tersebut. Baik mengenai hal-hal yang mempengaruhi putusan hakim seperti faktor internal dan eksternal maupun yang telah dibuktikan melalui alat bukti saksi.

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Saksi

Pembahasan tentang alat bukti saksi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan materi tentang Pembuktian dan Alat Bukti, sehingga sebelum penulis menguraikan arti Alat Bukti Saksi, maka terlebih dahulu menjelaskan tentang pembuktian, dan alat bukti secara umum;

Pembuktian dalam bahasa Inggris berarti *evidentiary*, sedangkan dalam bahasa Belanda sering disebut *bewijs*, berasal dari kata dasar bukti, yang berarti keterangan nyata, sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.²¹

Pembuktian menurut R. Subekti adalah suatu upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

²¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 151.

persengketaan.²² Sementara itu, menurut Nashr Farid Washi, pembuktian merupakan suatu upaya atau kegiatan dalam menampilkan suatu alat-alat bukti yang sah berdasar hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.²³

Sedang alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta meyakinkan hakim di muka pengadilan.

Dalam Hukum Acara Perdata pada pasal 164 HIR/284 RBG bahwa alat-alat bukti yang sah adalah Surat-surat, Saksi-saksi, Pengakuan, Sumpah, dan Persangkaan Hakim.²⁴

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan

²²R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), 5.

²³Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 26.

²⁴Pasal 164 HIR/284 Rbg.

menentukan siapa di antara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Dengan kata lain, hakim yang akan menentukan pihak mana yang akan memikul beban pembuktian. Dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan berbagai konsekuensi, serta tidak berat sebelah dalam memutus suatu perkara.²⁵

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, hal-hal yang dapat dibuktikan di depan pengadilan adalah hal-hal yang menjadi perselisihan dalam perkara perdata yang meliputi bukti tulisan.²⁶ Bila bukti ini kurang cukup, maka akan dilihat bukti saksi persangkaan, atau ditambah lagi dengan bukti sumpah.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan keputusan akhir, hakim akan sangat memerlukan fakta-fakta tentang adanya pembuktian tersebut.²⁷ Pada umumnya, hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara perdata dalam praktik di pengadilan, baik dari HIR²⁸ dan Rbg²⁹, maupun BW dengan demikian pembuktian tersebut dapat diketahui

²⁵Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 58

²⁶Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 108.

²⁷Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 9-10.

²⁸HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848.

²⁹Rbg adalah singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura).

dari beberapa prinsip-prinsip yakni hal yang harus dibuktikan dan hal pembagian beban pembuktian.

Salah satu unsur terpenting dalam suatu pembuktian perkara perdata adalah alat-alat bukti. Eksistensi alat-alat bukti menjadi sedemikian krusial, terutama karena perkembangan dinamika dalam masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan media dalam menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut serta dalam mempengaruhi pengaturan mengenai alat-alat bukti yang diterima dan diakui oleh hukum.³⁰

Berdasarkan pengertian alat bukti yang telah dikemukakan terdahulu, maka dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya alat bukti dalam persidangan adalah untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan para pihak. Berikut jenis jenis alat bukti dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 164 HIR Pasal 1866 BW, ada 5 macam yaitu:³¹

1. Alat Bukti tertulis: Dalam pasal 137 HIR yang berbunyi “kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan lawannya, yang untuk maksud ini akan diserahkan kepada hakim”. Hal ini memungkinkan kepada kedua belah pihak untuk meminta dari pihak lawan untuk menyerahkan kepada hakim surat-surat yang berhubungan dengan perkara. Pada pasal 138 HIR mengatur bagaimana cara bertindak apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat

³⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 31.

³¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 2006), 151

bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Apabila terjadi demikian maka pengadilan wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal itu. Dalam proses perdata bukti tulis merupakan bukti yang penting dan utama. Hukum acara perdata mengenal 3 (tiga) macam surat:

- 1) Surat biasa, merupakan surat yang tidak sengaja dijadikan sebagai bukti dan tidak dibuat secara formal.
 - 2) Surat otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya. Surat ini mempunyai kekuatan bukti formil dan materil bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, sedangkan bagi pihak ketiga hanya sebagai bukti bebas serta mempunyai kekuatan yang meningkat.
 - 3) Surat di bawah tangan, surat yang isi dan tanda tangannya diakui maka kekuatan pembuktiannya hamper sama dengan akta autentik.
2. Alat Bukti Saksi: Dalam hukum adat dikenal 2 (dua) macam saksi yaitu saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa yang dipersoalkan dan saksi-saksi pada waktu pembuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Dalam pasal 145 HIR yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:
 - a) Keluarga sedarah dan keluarga menurut keturunan yang lurus dari salahsatu pihak.
 - b) Suami istri salahsatu pihak, meskipun telah bercerai.

- c) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun.
 - d) Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang
- 2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil daripada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.
- 3) Orang yang disebut dalam pasal 145 HIR 1 a dan b tidak berhak meminta mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara tersebut.
- 4) Pengadilan Negeri berkuasa akan mendengar diluar sumpah anak-anak atau orang gila yang kadang-kadang terang ingatannya yang dimaksud dalam ayat pertama, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.
3. Persangkaan: Persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai petunjuk dalam hukum acara pidana. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan adalah hakim atau undang undang. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas. Dengan kata lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang

berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberikan kekuatan apapun juga.

4. Pengakuan: Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 Rbg, dan pasal 1923-1928 BW.³² Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan (pasal 311 Rbg/ 174 HIR, pasal 1925, pasal 1926 KUHPerdata). Pengakuan yang dilakukan salahsatu pihak didepan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari satu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan pengakuan yang terjadi diluar persidangan (pasal 312 Rbg/ 175 HIR, Pasal 1927 dan 1928 KUHPerdata) merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satupihak dalam satuperkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.³³
5. Sumpah: pasal dari HIR yang mengatur tentang sumpah adalah pasal 155, 156, 158, dan 177. Sumpah ialah suatu pernyataan yang *khidmat* yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996), 172.

³³Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia), 37.

keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.³⁴ Ada 2 (dua) macam sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan, baik sumpah penambah (pasal 155 HIR), maupun sumpah pemutus bermaksud menyelesaikan perkara. Pasal 156 HIR mengatur perihal sumpah pemutus. Sumpah pemutus ataupun sumpah *decisoir* memutuskan persoalan, menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Oleh karena sumpah itu juga disebut sumpah penentu.

a. Pengertian Alat Bukti Saksi

Pengertian alat bukti saksi yang dimaksudkan adalah saksi itu sendiri, sehingga yang akan diuraikan disini adalah pengertian tentang saksi.

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang terdapat dalam hukum pembuktian. Kata “saksi” merupakan kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.³⁵ Pengertian saksi menurut Abdul Rahman Umar yaitu orang yang mempertanggungjawabkan, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya, sedangkan kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang

³⁴ Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009), 160.

³⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 825.

benar di depan Pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.³⁶

Istilah saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد (Syāhid) atau شهيد (Syahīd) yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jamaknya ialah اشهاد dan شهود. Kata شهيد jamaknya ialah شهداء. Masdarnya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.³⁷ Syahādah berasal dari kata “musyāhadah” yang berarti melihat dengan mata, karena syāhid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat.³⁸

Menurut bahasa, Syahādah adalah pernyataan atau pemberitaan yang pasti, ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung, dan mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.³⁹ Al-bayān (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.⁴⁰

Menurut istilah syara', kesaksian adalah pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi lebih khusus, yaitu

³⁶ Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), 37.

³⁷ Louis Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, Cet. XVII, (Beirut: Dār al- Masyrif, 1986), 406.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juzu' IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 361

³⁹ Ansharuddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 73

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juzu' III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 332

pemberitaan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan.⁴¹

Asadulloh Al-Faruq, menegaskan persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar di sidang pengadilan dengan menggunakan kata syahādah (ucapan kesaksian) untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain. Dalam pengertian tersebut dikatakan yang menyangkut atas diri orang lain, sebab bila yang menyangkut atas diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan iqrār (pengakuan).⁴² Ahmad dalam Asadulloh Al-Faruq mendefinisikan kesaksian sebagai penyampaian perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafal-lafal kesaksian di hadapan sidang pengadilan.⁴³

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syāhid (saksi laki-laki) atau syahīdah (saksi perempuan) yang diambil dari kata musyāhadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup.⁴⁴ Kesaksian juga berasal dari kata i'lām (pemberitahuan). Kata syahida adalah alima (mengetahui). Syahida adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.⁴⁵ Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan oleh

⁴¹Nashr Farid Washil, *Nadhāriyyah Al-Da'wa wa Al-Iqbāt fī Al-Fiqhi wa Al-Islāmiyyi Ma'a Al-Muqāranati bi Al-Qanūniyyi wa Al-Wadh'iyyi*, (Dar Al-Syuruq, 2002), 60

⁴²Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 45

⁴³Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara*, 46.

⁴⁴Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), 156

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14*, Alih bahasa, Imron AM, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), 55

seseorang dengan menggunakan lafad tertentu mengenai adanya hak yang berbeda pada tanggungan orang lain.⁴⁶

Pengertian al-bayyinah adalah nama bagi setiap sesuatu yang dapat menyatakan dan mengungkapkan kebenaran.⁴⁷ Al-bayān (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.⁴⁸ Menurut Ibn Himmam, menjelaskan kesaksian adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian pada majlis hakim.⁴⁹

Memberi kesaksian asal hukumnya adalah fardlu kifāyah artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Dengan demikian syahādah yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan di sini kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran. Kesaksian (syahādah) bisa juga diartikan melihat dengan mata kepala, karena syāhid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafaz aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan.

⁴⁶ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in, Juzu' III*, (Kudus: Menara Kudus, t.t.) 459

⁴⁷ Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam...*, 38.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 332.

⁴⁹ Ibnu Al-Himmam, *Fath al-Qādir, Juz VI*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 2.

Keterangan saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan pihak, keterangan mana diberikan oleh saksi di muka persidangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi, bukan kesimpulan, dugaan, atau pendapat.⁵⁰ Sedangkan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa atau saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.

Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.⁵¹ Kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.⁵² Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁵³

Sedangkan saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

⁵⁰Pasal 1907 BW.

⁵¹Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata*, (Bandung: Cet. I, Mandar Maju, 2005), 60

⁵²Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian...*, 60

⁵³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 166

b. Syarat Alat Bukti Saksi

Syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang-undang adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Cakap menjadi saksi.
- b. Keterangan disampaikan disidang pengadilan.
- c. Pemeriksaan saksi dilakukan satu-persatu.
- d. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.

Sedangkan, syarat materil untuk bisa menjadi saksi sebagai berikut:⁵⁵

- a. Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg).
- b. Keterangan yang diberikan harus diberi alasan dan sumber pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) Rbg).
- c. Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR/309 Rbg).

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti, pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti.

⁵⁴ Asnawi, *Hukum*, 61.

⁵⁵ *Ibid*, 63

Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki seseorang.⁵⁶

c. Dasar Hukum Tentang Saksi

Memberikan kesaksian hukumnya fardlu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. tetapi jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.⁵⁷

Asal hukum kesaksian adalah fardlu kifayah, tetapi bisa berali menjadi fardlu 'ain, bagi orang yang mengetahui dan mengalami serta di panggil untuk memberikan persaksian agar kebenaran dapat ditegakkan, bahkan wajib apabila dikhawatirkan menyembunyikan atau lenyapnya kebenaran kesaksian tersebut meskipun dia tidak dipanggil untuk memberi kesaksian.⁵⁸

Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (1) : {283},⁵⁹ yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ . فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ . وَلَا تَقْتُمُوا الشَّهَادَةَ . وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ . وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁵⁶<https://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2748>, diakses pada tanggal 03 maret 2021

⁵⁷Anshoruddin, *Hukum*.

⁵⁸Saabiq, *Fikih*, 56

⁵⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Bandung: Semesta Alquran, 2013), 49

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dan Firman Allah dalam surat at-Talaq (65) : {2},⁶⁰ yaitu :

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَيْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ . ذَلِكَ يُؤْخِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya :

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

Serta Hadits, Rasulullah S.A.W. bersabda :⁶¹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُذْعِي
وَالْيَمِينِ عَلَى الْمَذْعِيِّ عَلَيْهِ . (رواه الترمذي)

Terjemahnya :

“Dari ‘Ibnu ‘Abbas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda : “Pembuktian

⁶⁰ Ibit...558

⁶¹ At-Turmudzi, Jami' Sahih Sunan at-Tirmidzi, (t. tp : Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladihi, 1967), Kitab Syahadah 1341, 617

adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkarin”. (H.R. Baihaqi dan at-Turmudzi).

Dan Hadits riwayat Muslim Zayd Ibn Khalid al-Juhany, yang berbunyi :⁶²

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشُّهُدَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا . (رواه مسلم)

Terjemahnya :

“Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw bersabda:”Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi ? Ialah oran yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya. (H.R. Muslim).

d. Nilai dan Kekuatan Alat Bukti Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, harus mengucapkan sumpah atau janji. *Kedua*, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. *Ketiga*, keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. *Keempat*, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. *Kelima*, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

⁶²Imam Muslim *Sahīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, (Beirut – Libanon : Dār al-Khair, 1994),hal. 380

Untuk mengetahui kekuatan pembuktian, maka terdapat dua prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan bukti lawan:⁶³

- a) Semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan;

Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. Bahkan akta otentik dapat dibantah dengan bukti lawan. Pendapat itu dikemukakan pada Putusan MA no. 3360 K/Sip/1983. Antara lain dikatakan, memang berdasar atas Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314 RBg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akte otentik adalah sempurna (*volledig*). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*).

- b) Bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal itu tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila dalam Undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*bellissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*), maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan.

⁶³Rahmida Eliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Yogyakarta: K. Media, 2017), 79-85

Dari penjelasan tersebut diatas, patokan untuk menentukan boleh atau tidak diajukan bukti lawan terhadap suatu alat bukti yang dikemukakan pihak lawan adalah:

1. Tergantung pada nilai pembuktian pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan.
2. Apabila kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan atau memaksa, terhadapnya tidak dapat diajukan bukti lawan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya, bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan itu, dianggap beralasan menentukan syarat, kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan:

1. Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan.
2. Alat bukti yang dilawan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan.
3. Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

Undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam

penilaiannya.⁶⁴ Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 RBg, 1908 BW). Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah *judex facti* saja, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.⁶⁵

Pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang disidangkan. Walaupun eksistensi saksi dalam suatu persidangan dipandang sangat penting, namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah semuanya pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim dapat leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.⁶⁶

Pada umumnya nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti saksi adalah bebas, dalam arti terserah kepada hakim, apakah ia akan mempercayainya atau tidak. Pada alat bukti tersebut tidak melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan atau mengikat. Terserah kepada hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formil maupun materil mempunyai nilai pembuktian bebas. Nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim. Hakim bebas

⁶⁴Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW

⁶⁵<http://rangerwhite09artikel.blokspot.com>. Diakses tanggal 30 Oktober 2021

⁶⁶Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan. IV, (Jakarta: Intermasa, 1992), 181

menilai kebenaran keterangan yang diberikan para saksi dan dapat mengesampingkan keterangan- keterangan saksi asal dengan pertimbangan yang cukup maksimal dan berdasarkan argumentasi yang kuat. Dalam pemeriksaan para saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama belum yakin tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi.⁶⁷

Tentang kekuatan pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 306 RBg/169 HIR dan Pasal 1905 KUHPdata yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa adanya suatu alat bukti lain, tidak boleh dipercaya di dalam hukum. Maksud pasal ini bukan mengharuskan agar setiap peristiwa atau hak dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya, seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain adalah tidak cukup. Namun apabila menurut pertimbangan hakim keterangan dari seorang saksi saja telah dianggap memadai karena dapat dipercaya dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, keterangan dari seorang saksi tersebut dapat dianggap sebagai bukti sempurna. Jika keterangan 2 (dua) orang saksi atau lebih dihubungkan satu sama lain serta mempunyai arti dan maksud yang sama, keterangan-keterangan saksi tersebut dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna. Jadi, penilaian beberapa saksi yang masing- masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain tentang berbagai macam peristiwa yang digunakan untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak diserahkan pada pertimbangan hakim.

Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti saksi yang terdiri dari dua orang

⁶⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 650.

dan keduanya memenuhi syarat formil dan materiil, maka dianggap cukup memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, tidak diperlukan bantuan atau tambahan alat bukti lain karena sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR. Pasal 1911 KUH Perdata, keharusan melakukan penambahan alat bukti lain apabila saksi yang diajukan hanya terdiri dari satu saksi saja (*unus testis*).⁶⁸

Praktek di Peradilan Agama, keterangan yang bersifat *de auditu*, tidak dinilai sempurna sebagai alat bukti saksi, tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai alat bukti permulaan. Demikian juga dengan keterangan yang hanya menyebutkan akibat hukum (*rechtsgevolg*), kekuatan pembuktiannya tergantung pada ada atau tidaknya alat bukti yang lain.

Dalam mendengarkan kesaksian, hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakat dan sebagainya. Karena hal ini sulit didetailkan, maka diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim untuk menilai dan memutuskan kesaksian tersebut.

Hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang sifat-sifat dan keterangan saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan Majelis Hakim, demikian juga dengan keterangan saksi tanpa menyebutkan alasan-alasan

⁶⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*...., 650.

hukum sebagai penyebab akibat hukum yang diterangkannya (*rechtsgevolg*). Akan tetapi, secara universal Islam mengatur ketentuan saksi harus betul-betul tahu sendiri, saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang diterangkannya sebagai kesaksian ('ain al-yaqīn) dengan disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran. Hakim dalam memeriksa perkara perceraian, mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk mempertimbangkan nilai kesaksian saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus memperhatikan adanya hubungan hukum antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maupun dengan realita yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga pihak yang berperkara Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, jika perceraian terjadi karena alasan syiqāq, sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Secara imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri adalah sebagai saksi, segala ketentuan tentang saksi sebagaimana tersebut dalam HIR. maupun RBg, juga berlaku kepadanya. Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara perdata lainnya, maka pemeriksaannya dilaksanakan pada tahap pembuktian, karenanya mereka didudukkan secara formil harus disumpah dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang

mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, yang kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang mereka berikan sah serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian.

Secara umum, apabila saksi keluarga disumpah berarti bertentangan dengan Pasal 145 dan 146 HIR/172 RBg, akan tetapi hal ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah kehendak dari undang-undang itu sendiri yang merupakan aturan pengecualian dan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian yang lain. Rasionalnya keterlibatan keluarga juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Apabila keluarga tidak bersedia dimintai sumpah dalam memberikan keterangannya, maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim yang hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan sehingga harus ditambah dengan bukti lainnya. Apabila alat bukti keterangan saksi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dengan demikian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian, salah satunya disebutkan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain harus mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Dengan demikian kedudukan saksi dalam perkara perceraian dapat ditempatkan sebagai alat bukti atau juga sebagai syarat hukum tergantung

alasan dari perceraian tersebut. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR bersifat bebas. Menurut pasal tersebut, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.⁶⁹

Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, maka batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi yaitu saksi paling sedikit 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, satu orang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi, apabila alat bukti seorang saksi dikuatkan dengan satu alat bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat buktitersebut.⁷⁰

e. Kedudukan Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai di Pengadilan

Kedudukan saksi dalam hukum pembuktian yaitu sebagai salah satu alat bukti diantara alat bukti lainnya. Keberadaan saksi dalam persidangan dapat memperjelas permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan adanya asas keadilan sebagai asas terpenting diharapkan dapat terwujud

⁶⁹Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 548

⁷⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 549

kepastian hukum yang diberikan melalui proses hukum di pengadilan sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan keadilan yang ingin diperoleh setiap orang atau sebagai komunitas manusia yang benar-benar memiliki tanggung jawab dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang dirasa merugikan semuanya.

Pembuktian suatu kebenaran antara para pihak yang berperkara melalui alat bukti saksi, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan ke sidang pengadilan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian. Saksi adalah orang yang diminta kesaksiannya, maka orang yang dipanggil sebagai saksi tentu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebenaran sebagai manifestasi dari rasa keadilan bagi setiap orang. Jadi, saksi merupakan pihak ketiga yang diminta keterangannya untuk membuktikan gugatan yang diajukan ke pengadilan. Dengan adanya kesaksian dari saksi tersebut akan terungkapnya suatu kebenaran diantara pihak-pihak yang berperkara dengan sebab itulah maka berdosa hukumnya bagi orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi menolak untuk tidak memberikan kesaksiannya. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِمَامٌ قَلْبُهُ

“...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...”.

Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolongkan ke dalam :

1. Saksi tidak disengaja, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum

yang menjadi perkara. Dengan kata lain, saksi tersebut bukan diminta atau dipersiapkan oleh para pihak pada saat peristiwa tersebut dilakukan.

2. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Menurut hukum pembuktian, terdapat dua macam kedudukan saksi, yaitu sebagai alat bukti yang harus diperiksa berdasarkan syarat formil dan materiil, baik menurut hukum perdata Islam atau perundang-undangan, serta saksi yang dihadirkan oleh para pihak atau atas permintaan hakim dengan tujuan untuk memberikan keterangan tentang perselisihan yang sedang terjadi. Saksi yang termasuk dalam kriteria kedua ini adalah keluarga dari pihak Pemohon atau Penggugat atau Termohon/Tergugat sendiri, keluarga dianggap lebih mengetahui tentang gejolak rumah tangga yang sedang terjadi di antara para pihak yang berperkara. Maka dari itu, kesaksian dari keluarga ini diharapkan dapat memperjelas tentang perkara yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga.

3. Semua orang yang cakap dapat menjadi saksi dan wajib memberikan kesaksian, bahkan orang yang enggan menjadi saksi dapat disandera (Pasal 141 ayat (2) HIR/167 ayat (2) R.Bg). Namun perlu diperhatikan bahwa alat bukti saksi baru mempunyai nilai pembuktian apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi dan memenuhi batas minimal saksi.

Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti harus memenuhi batas minimal saksi

yakni dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil (Pasal 306 HIR/306 R.Bg. Bagaimana jika para pihak hanya dapat mengajukan seorang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka ia dapat menambah dengan bukti yang lain baik berupa sumpah supletoir, supaya mempunyai nilai bukti yang sempurna.

Pada dasarnya kesaksian itu harus berdasarkan pengetahuan, dimana pengetahuan tersebut diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran sendiri, atau dapat juga dengan keterangan *rechtsgevolg*. Keterangan *rechtsgevolg* pada kasus-kasus tertentu yang memang sulit untuk diketahui oleh saksi tentang penyebab terjadinya persengketaan, kecuali dengan *rechtsgevolg* tersebut, seperti pada kasus perceraian sebagaimana penjelasan pada paragraf di atas. Apabila saksi yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *syiqāq* tersebut adalah keluarga dari pihak yang berperkara, maka kepada saksi-saksi itu diwajibkan mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal keluarga yang hanya didengar keterangannya saja, bukan sebagai saksi dalam perkara perceraian itu, melainkan hanya sebagai penengah usaha-usaha perdamaian, maka keluarga tersebut tidak perlu disumpah, sebab keterangan mereka bukan sebagai kesaksian tetapi bersifat sebagai keterangan biasa. Saksi harus benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya (*‘ain al-yaqīn*) dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke

pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau mengambil penilaiannya sendiri. Dalam praktek, sering terungkap kesaksian seorang saksi diperoleh dari pihak ketiga yang mengetahui langsung suatu peristiwa yang dilakukan oleh para pihak, kesaksian seperti ini dalam hukum acara disebut *testimonium de auditu* atau dalam bahasa Arab disebut dengan *mu'an'an* dan *musalsal*.

Keterangan yang diberikansaksi merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat/mengetahui sendiri tentang yang bersangkutan. Pada umumnya pihak ketiga lebih obyektif dalam memberikan keterangan dari pada pihak yang berperkara, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pula akan betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak dari peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga kesaksian hanya merupakan satu-satunya alat bukti yang masih ada atau tersedia. Saksi sebagai alat bukti adalah sangat kuat karena saksi itu melihat, mendengar dan merasa apa yang terjadi (suatu peristiwa), tapi tidaklah semua saksi dapat diterima dengan begitu saja tanpa adanya seleksi, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi.

Penggunaan keterangan saksi di Peradilan Agama harus membedakan saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. Misalnya, dua orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk

sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan, adanya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi. Akan tetapi dapat dengan cara lain, seperti dengan pengakuan kedua suami isteri dengan sumpahnya, dengan adanya akta nikah, dengan seseorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami isteri dimaksudkan dan lain-lain. Hal-hal di atas ini diakui sendiri oleh para ahli hukum Islam.

Jika saksi sebagai syarat hukum, maka tanpa kesaksian 2 orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah. Status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir, saksi itu sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.

Saksi biasa ia dilarang menilai dan menyimpulkan terhadap apa yang dialami/dilihat/diketahui/didengarnya tetapi harus menyebutkan "sebab ia tahu", sedangkan saksi ahli dituntut sebaliknya, ia diminta untuk memberikan penilaian atau kesimpulan menurut bidang keahliannya seobyektif-obyektifnya terhadap suatu peristiwa yang sedang diperiksa di muka pengadilan. Keterangan saksi ahli mungkin diberikan secara lisan di depan sidang tetapi mungkin pula diberikan secara tertulis yang kemudian dibacakan di depan sidang. Karena dibaca di depan sidang maka statusnya sama dengan keterangan lisan di depan sidang. Hasil pemeriksaan dokter misalnya, biasanya selalu diberikan dengan tertulis, bahkan

diberikan dan ditandatangani oleh tim. Hanya saja untuk kewaspadaan, sebaiknya keterangan ahli dianggap satu keterangan saksi, dan harus didukung oleh alat bukti yang lain.

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa ialah hakim yang memeriksa duduk perkara (*judex facti*), yaitu hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, memperlihatkan bahwa secara filosofis di dalam pertimbangan hakim, keberadaan alat bukti keterangan saksi sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Menurut Hakim, dalam memutuskan perkara perceraian hakim harus mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan suami isteri, sehingga dapat diukur sejauh mana pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Pada dasarnya kebenaran yang dicari dalam proses peradilan di Pengadilan Agama adalah kebenaran formil, sehingga pembuktian perkara perceraian disesuaikan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Ada alasan perceraian yang hanya cukup dengan alat bukti surat saja, seperti alasan perceraian salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih, sebagaimana diatur dalam huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ada yang cukup dengan saksi saja sebagaimana alasan pada huruf (f), jadi keterangan saksi dalam hal ini tidak mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan alasan penggugat mengajukan

perceraian.

Untuk melakukan pembuktian perkara perceraian tidak merupakan suatu keharusan menggunakan keterangan saksi, akan tetapi alat bukti yang digunakan harus berurutan. Namun demikian kebiasaan yang dilakukan adalah bukti tertulis lebih dahulu, barulah kemudian digunakan bukti keterangan saksi yang bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi dua dari gugatan/permohonan.

Kecendrungan hakim menggunakan alat bukti saksi dalam menyelesaikan perkara perceraian didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dimana dalam PP tersebut diatur supaya hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus mencari sebab-sebab dari masalah yang timbul di antara suami isteri, bukan mencari siapa yang salah dari pasangan suami isteri tersebut. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya tentu saja hanya dapat diketahui dari keterangan para saksi yang melihat atau mendengar sendiri permasalahan tersebut.

Walaupun kedudukan saksi dalam suatu persidangan dipandang sangat penting, namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi. Berkenaan dengan itu dihubungkan dengan perkara cerai talak, meskipun Pengugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing adalah keluarga dekat para pihak, namun keterangan yang diberikan seharusnya tidak mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Jadi Hakim dalam

memutuskan perkara perceraian tidak semata-mata menggunakan alat bukti surat, tetapi hakim juga mempergunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini berarti hakim sangat terikat dengan ketentuan undang-undang dalam memutuskan perkara perceraian.

f. Pandangan Ulama Fiqih terhadap Alat Bukti Saksi di Persidangan

Menurut ulama fikih, dalam suatu persengketaan didepan majelis hakim pihak Penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan Penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan Penggugat meyakinkan dan pihak Tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.⁷¹

Ketika Abdul Wafa' ditanya mengenai persoalan menjatuhkan putusan berdasarkan fungsi persangkaan/firasat atau petunjuk yang terambil dari indikasi-indikasinya, Ia menjawab "yang demikian itu bukan menjatuhkan putusan berdasarkan firasat, tetapi berdasarkan bukti persangkaan yang diperoleh dari indikasi-indikasi yang diketahui. Imam Malik mengatakan bahwa yang demikian

⁷¹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 136

itu sebenarnya hakim memutus berdasarkan bukti persangkaan dari indikasi-indikasi yang diketahuinya.⁷²

Para jumhur dari Imam Hanafi, Syafi' dan Hambali dalam pandangan para sahabat tentang mazhab ini sesungguhnya *qarinah* tidak diperhitungkan dalam batas pembuktian dan para hakim bergantung pada bukti yang sah atau keterangan saksi.⁷³

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁷⁴ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷⁵

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparaturnya yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik

⁷²*Ibid.*

⁷³<https://pembuktian> menurut hukum Islam.com, Diakses pada Tanggal 03 Maret 2021

⁷⁴M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 48

⁷⁵Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124

peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁷⁶

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁷⁷

Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogjakarta: Liberty, 2009), 158

⁷⁷Muhamad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 121

dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁷⁸

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

b. Asas-asas Putusan Hakim

Asas hukum dalam membuat putusan, merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna bila asas-asas putusan dipenuhinya. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat kesalahan penerapan hukum dan aturan. Human error bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan jelas di-*haram*-kan. Untuk itulah, patutlah kiranya kita sudah hafal diluar kepala tentang hukum acara dan juga asas-asas dalam membuat putusan.

Adapun asas-asas hukum yang harus diterapkan oleh Hakim dalam membuat putusan perkara adalah sebagai berikut :

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

⁷⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata : menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 83.

Asas putusan yang pertama adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoendegemotiveerd* (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

1. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
2. Hukum kebiasaan,
3. Yurisprudensi,
4. Doktrin hukum.

Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sedangkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan

rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan hakim tidak membuat gaduh terhadap tatanan hidup yang telah terbentuk dalam sendi-sendi kemasyarakatan.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan.

Asas kedua, yaitu hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan dan atau permohonan. Hal mana telah ditahbiskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan.

Asas ketiga adalah hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, sebagaimana diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV. Putusan tidak boleh mengabulkan maupun melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Bilamana hal tersebut diindahkan, maka masuk dalam kategori putusan yang bersifat *ultra petitum partium*, yaitu putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan. Hakim yang mengabulkan suatu perkara melebihi posita maupun *petitum* sebagaimana yang digugat atau dimohonkan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan

melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, yaitu:

1. Tindakan hakim tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum.
2. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Alasan pembenaar apapun, apabila hakim memutuskan suatu perkara dengan tindakan *ultra petitum*, meskipun dilakukan berdasarkan alasan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau bersifat ilegal, karena itu tidak dapat dibenarkan dan tidak ada *ijtihad* dalam hukum acara.

4. Diucapkan di Muka Umum

Asas keempat adalah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, asas ini mengandung beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara wajib diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, hal tersebut merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut

asas/fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial. Dalam literatur disebut the open Justice principle. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan. Prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (deterrent effect) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (partial) atau diskriminatif karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasi secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (error) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain. Prinsip the open justice bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase. Dalam mediasi atau arbitrase, pemeriksaan didesain secara konfidensial, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa. Hukum membenarkan pemeriksaan lembaga extra judicial berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (state court) atau ordinary court, harus ditegakkan prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum. Prinsip ini tidak dapat dikesampingkan dengan kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang demikian bertentangan dengan ketertiban umum, karena prinsip keterbukaan adalah bersifat memaksa (imperatif). Oleh karena itu tidak boleh dikesampingkan melalui kesepakatan.

2. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan.

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hokum acara pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) maka putusan yang telah dijatuhkan adalah batal demi hukum.

3. Pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pada kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur

dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal itu yang menegaskan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Prinsip sidang tertutup mengenai perkara perceraian menurut penjelasan Pasal 33 tersebut tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat imperative. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara perceraian secara terbuka, merupakan pelanggaran ketertiban umum (*public order*), sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum dilakukan secara tertutup, ialah untuk melindungi nama baik suami-istri dalam pergaulan masyarakat. Tidak layak membeberkan secara terbuka rahasia rumah tangga orang kepada khalayak ramai, hal itu berentangan dengan moral. Peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut menegaskan putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Oleh karena itu, sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Diucapkan di dalam sidang pengadilan.

Peraturan tentang prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum, dilakukan dalam ruang sidang gedung pengadilan yang ditentukan. Sebagaimana dalam SEMA No. 04 Tahun 1974. Selain persidangan

harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Pelanggaran dari SEMA No. 04 Tahun 1974 mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. Pada setiap gedung pengadilan telah ditentukan beberapa ruang sidang secara khusus. Hanya di dalam ruangan ini boleh dilakukan pemeriksaan dan pengucapan putusan. Tidak boleh dilakukan di luar ruangan yang telah ditentukan sebagai ruang sidang. Ruang kerja hakim atau ruang administrasi, bukan ruang sidang. Pemeriksaan dan pengucapan yang dilakukan di tempat itu meskipun dinyatakan terbuka untuk umum, tidak sah karena dilakukan di luar sidang pengadilan. Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan. seperti pemeriksaan setempat atas barang objek perkara, Pasal 153 ayat (1) HIR membenarkan pemeriksaan persidangan dilakukan di tempat barang terletak. Begitu juga sidang pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan di ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam hal tertentu pasal 158 ayat (1) HIR, Pasal 1944 KUH Perdata, membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Jadi, sepanjang undang-undang membolehkan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan, boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi hal itu tidak boleh melanggar prinsip pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum dan putusan tetap mesti diucapkan di ruang sidang gedung pengadilan dengan cara terbuka untuk umum.

c. Tahap-tahap Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.⁷⁹

Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.⁸⁰

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti

⁷⁹Sudikno Mertokusumo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 87-89.

⁸⁰*Ibid*

mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.⁸¹

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁸²

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan memperoleh putusan yang baik dan benar. Tetapi apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

d. Jenis-jenis Putusan Hakim

Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan

⁸¹*Ibid*

⁸²*Ibid*

hakim atau putusan pengadilan tersebut, seperti Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. yang mengatur mengenai putusan provisi. Untuk itu, berdasarkan pasal-pasal yang disebut di atas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan, yaitu :

1. Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.⁸³ Selain itu, putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir.⁸⁴ Meskipun di persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan

⁸³Nasir, *Hukum*, 194

⁸⁴M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 880

putusan sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.⁸⁵

2. Putusan Akhir

Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, kini tibalah saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi, yaitu :

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata.⁸⁶ Misalnya, tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak. Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya

⁸⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 165

⁸⁶ Harahap, *Hukum*, 876

pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.⁸⁷ Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar *declaratoir*, baik itu putusan *constitutief* maupun putusan *condemnatoir*. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 K.U.H.Per. Jika gugatan dikabulkan, putusan didahului dengan amar *declaratoir* berupa pernyataan, bahwa tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan putusan yang menolak gugatan pun, mengandung pernyataan, bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.⁸⁸

2. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.⁸⁹ Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum yang baru kepada suami dan istri, yaitu sebagai janda dan duda.⁹⁰ Sebenarnya hampir

⁸⁷ Mertokusumo, *Faktor-faktor*. 175

⁸⁸ Harahap, *Hukum*, 887

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, 676-877

tidak ada batas antara putusan *declaratoir* dengan putusan *contitutief*. Misalnya putusan *contitutief* yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat *declaratief* yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian dinyatakan batal.⁹¹ Seperti halnya putusan *declaratoir*, putusan *contitutief* juga tidak menetapkan adanya hak atas suatu prestasi tertentu, sehingga tidak memerlukan upaya paksa karena akibat hukum atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.⁹²

3. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat. Berbeda dengan dua sifat putusan sebelumnya, yaitu putusan *declaratoir* dengan putusan *contitutief*, putusan *condemnatoir* mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi, sehingga putusan ini memerlukan upaya paksa karena pelaksanaannya tergantung pada bantuan dari pihak yang terhukum.

⁹¹*Ibid*, 877

⁹²Mertokusumo, *Faktor-faktor*, 174

Ditinjau dari Isi Putusan, maka putusan hakim ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan, yaitu :

1. Dalam aspek kehadiran para pihak

Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di sidang pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir itu dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.⁹³ Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Putusan yang dimaksud antara lain:

a) Putusan gugatan gugur

Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 H.I.R. Sementara akibat hukum yang timbul dari putusan adalah

⁹³Harahap, *Hukum*, 873

pihak tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan satu-satunya upaya yang dapat ditempuh pengugat untuk menghadapi putusan ini hanyalah mengajukan gugatan baru.

b) Putusan *verstek*

Putusan ini merupakan suatu hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 78 Rv.

Adapun bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat dalam putusan ini yakni bahwa tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 H.I.R. dan Pasal 1925 K.U.H.Per.,⁹⁴ dan atas dasar anggapan pengakuan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. Sementara bagi tergugat, upaya yang dapat ditempuh untuk menghadapi putusan *verstek* adalah mengajukan perlawanan atau *verzet*, dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat.

c) Putusan *contradictoir*

Bentuk putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat

⁹⁴*Ibid*, 874

putusan diucapkan. Dan menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi ini, maka terdapat 2 (dua) jenis putusan *contradictoir*, yaitu:

(1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

Hal ini dapat terjadi apabila pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya datang menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.

(2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Bentuk ini mengacu kepada ketentuan Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.⁹⁵

Yahya Harahap menambahkan bahwa sebenarnya yang terpenting dan perlu diperhatikan dari putusan yang ditinjau dari segi kehadiran para pihak adalah masih adanya kekeliruan yang menyamakan putusan *contradictoir* dengan putusan *verstek*. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang fundamental. Pengambilan putusan *verstek* harus didasarkan atas ketidakhadiran tergugat pada

⁹⁵*Ibid*, 874

sidang pertama tanpa alasan yang jelas. Sedang putusan *contradictoir*, ketidakhadiran itu terjadi pada saat putusan dijatuhkan.⁹⁶

2. Dalam aspek hubungan hukum antara para pihak, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima, terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku;
- (2) Gugatan mengandung *error in persona*;
- (3) Gugatan di luar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan;
- (4) Gugatan *abscur libel*;
- (5) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*;
- (6) Gugatan masih prematur;
- (7) Gugatan daluwarsa.

b. Menolak gugatan penggugat

Alasan bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.

⁹⁶*Ibid*, 875

c. Mengabulkan gugatan penggugat

Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak penggugat. Sekaligus koreksi ini itu dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu.

Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan untuk mengabulkan seluruh gugatan. Melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. Atau dapat juga mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang dimiliki hakim dalam memeriksa setiap perkara, dan pada dasarnya setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapinya.

e. **Putusan Hakim tentang Perceraian**

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang perlu kita pahami, yaitu: *Unanimous* diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, *Concurring opinion* yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti/sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar

putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning) nya, kemudian *Dissenting Opinion* yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusnya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian telah sesuai dengan hukum acara perdata yaitu dalam HIR pasal 162 s/d pasal 177 tentang bukti dan BW atau KUHPdata buku IV pasal 1864 s/d pasal 1945 yaitu berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi.⁹⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan hubungan perkawinan dimana pasangan suami istri yang kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun sesuatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Realita kehidupan manusia membuktikan begitu banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni pada kondisi yang harus dihadapi secara praktis.

⁹⁷ Mayor Chk Salis A.W., *beberapa Istilah dalam putusan Hakim.com*, diakses pada tanggal 03 Maret 2021

Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang tidak jelas tersebut, yang ditegaskan dalam firman-Nya, yaitu “Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. Apabila dalam suatu ikatan perkawinan tidak ditemukan hakikat sebuah pernikahan dan terjadi sebuah perceraian, maka dalam Islam mengatur mengenai hukum talak beserta dalil-dalil dan hikmahnya dalam sebuah perkawinan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak, pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Karena pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suatu ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak kadang kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri, karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Begitu juga talaknya yang sumpah *ila'* (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masaiddah empat bulan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : (2): {226-227}⁹⁸, yaitu:

⁹⁸Agama RI, *Alquran*, 36.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦١﴾ وَإِن عَزَمُوا

الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya:

“Bagi orang yang meng-*ilaa'* isterinya harus menunggu empat bulan. kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, Maka sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Meng-*ilaa'* isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri dan tidak menyentuhnya. dengan sumpah ini seorang wanita akan menderita, karena tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya dan dalam statusnya tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali memenuhi kebutuhan biologis isterinya lagi dengan membayar *kafarat* sumpah atau menceraikan isterinya tersebut.

b. Alasan-alasan Perceraian⁹⁹

Perceraian hanya dikatakan sah apabila setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun alasan perceraian telah diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni sebagai berikut.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁹⁹<https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan-perceraian-menurut-hukum>. diakses pada tanggal 03 Maret 2021

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapathukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami/Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Khusus yang beragama Islam, terdapat tambahan dua alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam, yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumahtangga.

c. Tata Cara Perceraian

Prosedur perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 sampai pasal 148. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara pengadilan agama yaitu cerai talak dan cerai gugat. a. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. b. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada

pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama.¹⁰⁰ Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut:

- a. Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.
- b. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat lambatnya 30 hari.
- c. Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
- d. Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.
- e. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri

¹⁰⁰Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 129-131*.

Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.¹⁰¹ Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat. (3) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat. (4) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.¹⁰²

d. Jenis-jenis Perceraian¹⁰³

1. Talak Raj'i

Perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali dengan isterinya ketika masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah telah habis,

¹⁰¹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 40.

¹⁰²Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 20-36.

¹⁰³<https://www.google.com/amp/s/m.brilio.net/amp/serius/hukum-dan-jenis-perceraian-dalam-pandangan-islam-200703u.html>, diakses pada tanggal 03 Maret 2021

suami tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah baru.

2. Talak Bain

Perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak tiga kepada isterinya. Dalam kondisi ini, isteri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk isterinya kembali jika isterinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami isteri dengan suami yang baru, lalu diceraikan dan habis masa iddahanya.

3. Talak Suni

Perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami isteri saat masih suci tersebut.

4. Talak Bid'i

Perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak kepada isterinya saat isterinya sedang dalam keadaan haid atau ketika isterinya sedang suci namun sudah melakukan hubungan suami isteri kembali.

5. Talak Taklik

Perceraian ini terjadi apabila suami menceraikan isterinya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.

6. Cerai Gugat

Pada umumnya terdapat dua bentuk perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, yaitu perkara *voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara *kontensius* ialah perkara gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat yaitu: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja dan maksud tertentu meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.¹⁰⁴ Seperti yang sudah dijelaskan, perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contentiosa*. Yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara istri sebagai Penggugat dengan suami sebagai Tergugat.

7. Khulu

Merupakan perceraian yang terjadi dari hasil kesepakatan antara suami dan isteri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari isteri kepada suami.

Segala ketentuan yang diperbolehkan hukum acara dalam berperkara secara partai berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian. Dalam

¹⁰⁴Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

perkara cerai gugat ini, maka istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya. Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat adalah “istri”. Pada pihak lain, “suami” ditempatkan sebagai pihak Tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.¹⁰⁵ Dalam hal cerai gugat yang mana inisiatif berasal dari pihak istri diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.¹⁰⁶

Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan bahwa gugatan yang diajukan kepada badan-badan pengadilan haruslah sesuai dengan persoalan yang diajukan. Kekuasaan mutlak menyangkut pembagian kekuasaan badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtmacht*).¹⁰⁷

¹⁰⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), 252

¹⁰⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 73, 19.

¹⁰⁷Makarao, *Pokok-Pokok*, 18

e. Akibat Terjadinya Perceraian

Akibat terjadinya perceraian dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup. Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:

a. Suami/istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi

dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri harus memperhatikan waktu tunggu.

b. Anak Turunan

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih.

Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.

c. Harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan keputusan. Harta bersama

atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihabur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yang berawal dari turun kelapangan dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena yang ada dengan penekanan pada studi kasus dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti dalam pandangan studi kasus berusaha meneliti suatu kasus tertentu atau fenomena yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi.¹⁰⁸

Sementara Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J.Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti.¹¹⁰

Dalam melakukan penelitian secara kualitatif ini, peneliti langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, kemudian data yang

¹⁰⁸Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (cet. X, Bandung : Remaja Rosda karya, 2002), 17.

¹⁰⁹*Ibid*, 4.

¹¹⁰Ezmir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, (cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3.

dikumpulkan akan dianalisis dan disajikan secara aktual. Prinsip dasar pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditandai dengan persoalan seperti mengapa, dimana, dan bilamana tentang fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan fakta atau realita yang ada.¹¹¹

B. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka sebagai peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif, penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data di dalam penelitian. Penulis bertindak sebagai peneliti yang meneliti. dengan melakukan wawancara terhadap informan untuk informasi yang diperoleh bentuknya utuh dan valid.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti dilapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data-data penelitian diperoleh dari informan. Oleh karena itu peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada masyarakat bersangkutan dengan memperlihatkan surat izin dari direktur pascasarjana UIN Palu. Surat tersebut berisi permohonan izin bagi peneliti untuk mengadakan penelitian ditempat tersebut. Dengan demikian, kehadiran peneliti dilokasi penelitian dapat diketahui, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹¹¹*Ibid*, 7.

C. Sumber Data

Dalam penelitian, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, yang diperoleh dengan mengambil informasi dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh langsung di lapangan yang berasal langsung dari informan dengan cara mewawancarai menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, yang kemudian dicatat oleh peneliti. Terdiri dari hakim di pengadilan agama Donggala kelas IB.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan buku-buku yang berada pada perpustakaan daerah di kota palu dan perpustakaan IAIN palu, internet, jurnal penelitian, karya ilmiah, tesis, serta berbagai buku pendidikan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian. sebagaimana data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, pengamatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian¹¹². Observasi yang dimaksud meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang sedang diteliti untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan peneliti lakukan. Observasi yang dilakukan dengan mencari informasi mengenai identitas pelaku yang melakukan perceraian, meminta izin terkait penelitian yang akan dilaksanakan, apakah informan bersedia peneliti wawancara atau tidak. Jika informan bersedia untuk diwawancarai maka penelitian akan dilanjutkan kepada informan tersebut.

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

a. Langsung

Peneliti secara langsung terjun ketempat penelitian dan melakukan wawancara mendalam dengan bertemu tatap muka secara langsung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan semua kejadian yang menunjang untuk pengumpulan data kepada fokus penelitian. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan tidak terstruktur dengan melakukan wawancara bebas tanpa menggunakan pedoman

¹¹²Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, Edisi 1, cet.1 (Jakarta: Kencana prenada media group, 2007), 115.

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan kompleks untuk memperoleh informasi.¹¹³

Akan tetapi peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan agar mendapatkan data yang fokus dari penelitian. Kemudian peneliti merekam dan mencatat hasil wawancara dan mengkonfirmasi kembali hasil dari wawancara kepada informan atas segala kebenaran dan keautentikan data yang diperoleh, sehingga mendapatkan data yang cukup dan valid. Wawancara ini ditujukan kepada pihak informan yang terkait.

b. Tidak langsung

Peneliti melakukan wawancara mendalam melalui telepon dan chatting mengenai semua kejadian, usaha, dan manfaat yang menunjang untuk pengumpulan data kepada fokus penelitian kepada informan dengan merekam dan mencatat hasil wawancara dan mengkonfirmasi kembali hasil dari wawancara kepada informan atas segala kebenaran dan keautentikan data yang diperoleh, sehingga mendapatkan data yang cukup dan valid.¹¹⁴

Penggunaan teknik wawancara melalui telepon dan chatting karena dapat membuat informan merasa aman dan nyaman terhadap penyampaian informasi yang menyangkut hal pribadi informan, yang terkadang ada sebagian informasi yang informan merasa tidak bisa mengungkapkan jika bertemu secara langsung. Dengan wawancara

¹¹³*Ibid*, 140.

¹¹⁴*Ibid*, 312.

telepon dan chatting, informan dapat mengungkapkan semua informasi dengan rasa aman dan tenang dan tidak merasa terancam.¹¹⁵

3. Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen/data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari tiga jenis, yaitu mengacu pada model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu. Peneliti melakukan pengumpulan atau merangkum informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Misalnya pada kalimat wawancara yang tidak sesuai prosedur penulisan maupun kalimat pernyataan yang menimbulkan ujaran kebencian. Selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung secara terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.¹¹⁶

¹¹⁵Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian panduan riset ilmu sosial*, terj. M. Shodiq Mustika, (Bandung: Nusa Media, 2013), 235.

¹¹⁶Matthew B. Milles dan A Michael Hubarman, *Qualitative data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis data kualitatif. Buku tentang metode-metode baru*, cet. I, (Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

2. Penyajian data, melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan atau Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A Michael Hubarman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun. Yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.¹¹⁷

Dengan melihat penyajian-penyajian, dapat di pahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Penyajian data di tampilkan dalam bentuk kata-kata kalimat, sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Adapun verifikasi data, setelah dilakukannya proses wawancara. Maka data yang diperoleh di cek lagi kebenarannya kepada informan. yakni menanyakan kembali kalimat wawancara yang dianggap penyampaian kurang jelas untuk peneliti jadikan kesimpulan akhir. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang valid dan benar.

Matthew B. Milles dan A. Michael Hubarman mengemukakan bahwa:

“Kegiatan analisis yang ketiga, yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis menganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat

¹¹⁷ *Ibid*, 17.

keteraturan pola-pola yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi”¹¹⁸.

Selain analisis data sebagaimana tersebut diatas, untuk mengukur kualitas pelayanan Pengadilan Agama Donggala, maka dipergunakan Analisis Kepuasan Pelanggan. Analisis Kepuasan Pelanggan dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pelayanan perusahaan atau lembaga dalam memenuhi harapan yang pelanggan atau yang masyarakat inginkan. Jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan atau masyarakat, maka kepuasan pelanggan akan dicapai dan sebaliknya jika kualitas pelayanan jauh dari harapan pelanggan maka pelanggan akan merasa kecewa.¹¹⁹ Maka untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam hal ini kepuasan masyarakat para pencari keadilan di Pengadilan Agama Donggala dapat di ketahui sejauh mana pihak yang berperkara melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Donggala pada tahun 2020.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data adalah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, hal ini biasa disebut dengan memberi tanda. Sehingga melakukan

¹¹⁸*Ibid*, 19.

¹¹⁹Feridina Widi Astuti, Analisis Kepuasan Pelanggan di PT. X, *Jurnal Volume 2 No.1 Edisi 2015*

tahapan ini maka data yang diperoleh dan ditunjuk kedalam karya ilmiah benar-benar valid dan akurat.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan penulis gunakan adalah melalui triangulasi data. triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Adapun triangulasi yang akan penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. hal tersebut dapat dicapai dengan cara:¹²⁰

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.¹²¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun kelokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian yang telah dipaparkan.

¹²⁰ *Ibid*, 178.

¹²¹ *Ibid*, 135.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Donggala

Pengadilan Agama Donggala sebagai lembaga Yudikatif yang berkedudukan di daerah tingkat II berada di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Pada umumnya Instansi dan lembaga pemerintah dan swasta baik yang berkedudukan di pusat maupun di daerah kabupaten kota mempunyai histori pembentukannya/berdirinya, sebagaimana halnya Pengadilan Agama Donggala.

a. Sejarah Pengadilan Agama Donggala¹²²

Pengadilan Agama Donggala berdiri/dibentuk atas dasar Keputusan Presiden (Kepres) RI., Nomor 85 Tahun 1996 tanggal 01 November 1996, berdasarkan Kepres tersebut maka pada tanggal 03 Juli 1997 Pengadilan Agama Donggala di resmikan. Gedung kantor yang digunakan sementara pada saat itu adalah sebuah rumah kontrakan terletak di jalan Datu Adam No. 17 Telp (0451) 28039, berukuran 10 x 15 meter yang terdiri dari ruang Ketua, ruang Hakim, ruang Tunggu, ruang Sidang, ruang Kepaniteraan, dan Kesekretariatan, serta ruang Pengacara.

Pada Tanggal 23 Desember 2003 Pengadilan Agama Donggala yang semula berkedudukan di Kota Palu pindah ke Donggala, dan berkedudukan di Jalan Vatu Bala No. 1 Donggala, Sulawesi Tengah Kode Pos : 94351 Telp/Fax :

¹²²Mahkamah Agung RI., *Pengadilan Agama Donggala*, Website Pengadilan Agama Donggala Kelas IB.

0457-72233-72220. Dengan wilayah hukum Kabupaten Donggala terdiri atas 21 Kecamatan dan Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri atas 8 Kecamatan, dengan luas wilayah keseluruhan 16.703,56 km².

Kondisi pegawai sebanyak 15 orang dan pada bulan Maret 2004 mendapat tambahan pegawai CPNS sebanyak 3 (tiga) orang sehingga pada tahun 2004 jumlah pegawai sebanyak 18 orang. Dan kondisi kantor serta piranti yang ada didalamnya memberikan gambaran bahwa masih belum mencukupi, lebih-lebih sarana dan prasarana kantor masih sangat kurang lengkap, tetapi meskipun demikian dari pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengawasan HAWASDA Mahkamah Agung dinyatakan semangat dan etos kerja para Hakim serta pegawai lainnya cukup tinggi, tidak terhalang dengan kondisi yang begitu memprihatinkan.

Hanya saja pelaksanaan tugas Kepaniteraan harus lebih dioptimalkan agar mencapai tingkat yang diinginkan agar benar-benar berkualitas sebagaimana layaknya tenaga profesional dibidangnya.

Pada tahun 2002 Parigi Moutong memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Donggala berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2002 tertanggal 10 April 2002. Maka seiring perjalanan waktu tepatnya pada tahun 2011 pemerintah dalam hal ini Presiden RI mengeluarkan Kepres Nomor 3 Tahun 2011 atas pembentukan Pengadilan Agama Parigi yang berkedudukan di Parigi sebagai ibukota Kabupaten Parigi Moutong, dengan nama Pengadilan Agama Parigi.

Pada tanggal 16 November 2011 Pengadilan Agama Parigi diresmikan secara bersama-sama dengan 15 Pengadilan Agama lainnya di Labuan Bajo oleh

Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Agung RI., maka sejak saat itu wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala hanya mewilayai Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, yang mana Kabupaten Sigi adalah pemekaran dari wilayah Kabupaten Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Kabupaten Sigi di mekarkan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota kabupaten Bora, akan tetapi sampai saat ini wilayah hukum Kabupaten Sigi masih menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, karena belum terbentuk Pengadilan Agama Sigi.

DAFTAR KETUA PENGADILAN AGAMA DONGGALA

(Dahulu s/d Sekarang)¹²³

No	N a m a	Masa Jabatan
1.	Drs. Dadi Suryadi, S.H., M.H.	1997 s/d 2004
2.	Drs. H. M. Yusuf	2004 s/d 2008
3.	Drs. H. Rahmatullah, M.H.	2008 s/d 2014
4.	Drs. H. A. Amiruddin B., S.H.	30 Januari 2014 s/d 06 September 2014
5.	Dra. Tumisah	20 November 2014 s/d 07 September 2016
6.	Drs. Samsudin, S.H.	08 September 2016 s/d 07 September 2017
7.	Drs. M. Tang, M.H.	11 September 2017 s/d 21 September 2018
8.	Drs. H. Karmin, M.H.	25 April 2019 s/d 13 Agustus 2020

¹²³Ibid.

9.	Dra. Hj. Nurbaya	14 Agustus 2020 s/d 16 Juli 2021
10.	Mohamad Arif, S.Ag., M.H.	23 Juli 2021 s/d Sekarang

VISI DAN MISI

PENGADILAN AGAMA DONGGALA¹²⁴

VISI adalah cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan **MISI** adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi.

VISI dan MISI BADAN PERADILAN¹²⁵

Visi Badan Peradilan 2010-2035 adalah :

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

VISI dan MISI PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Visi dan misi Badan Peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung RI. menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Agama Donggala. Visi dan Misi Badan Peradilan dijabarkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Donggala, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Visi Pengadilan Agama Donggala :

MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA DONGGALA YANG BERMARTABAT DAN DIHORMATI UNTUK MEMPERKOKOH LANDASAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG

Misi Pengadilan Agama Donggala :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Donggala;
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Donggala;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Donggala

Penjelasan keempat misi Pengadilan Agama Donggala, adalah sebagai berikut¹²⁶:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Donggala

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian

¹²⁶*Ibid.*

institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Donggala secara efektif.

2. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.¹²⁷

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama

Donggala

Kualitas sumber daya aparatur peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dengan demikian,

¹²⁷*Ibid.*

diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi. Pada pelaksanaannya, sistem ini perlu dipahami sebagai satu pemahaman perspektif yang luas. Perspektif yang mencakup pengembangan perencanaan strategik, implementasi dan hasil perubahan yang terjadi dari pembangunan sistem SDM yang terintegrasi. Dampak atau hasil perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada pola perilaku seluruh hakim dan aparatur peradilan. Secara substansi, hal ini mencakup pengelolaan seluruh pilar SDM.

pembangunan sistem SDM yang terintegrasi. Dampak atau hasil perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada pola perilaku seluruh hakim dan aparatur peradilan. Secara substansi, hal ini mencakup pengelolaan seluruh pilar SDM.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Donggala
- Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

b. Tugas Poko dan Fungsi Pengadilan Agama Donggala¹²⁸

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan agama merupakan badan peradilan yang mengemban tugas kenegaraan dimana eksistensi, kewenangan, peran dan tanggung jawabnya merupakan kewajiban konstitusional. Pada Pasal 24 dan 25 UUD Tahun 1945 serta penjelasannya dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya negara hukum RI yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan amanah konstitusi tersebut, maka sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama

¹²⁸*Ibid.*

Donggala mengemban tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan tugas pokok adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat
7. Infaq.
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Lebih lanjut pada pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengamanatkan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Selain itu, sebagaimana pada pasal 52 (A) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Disamping melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Donggala melaksanakan tugas-tugas penunjang yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi umum meliputi Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan dan perencanaan, serta perlengkapan dan umum.

Berdasarkan tugas pokok dan penunjang lain yang telah dipaparkan, Pengadilan Agama Donggala melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan

Pengadilan Agama Donggala sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi relative dan absolutnya.

2. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Agama Donggala sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Agama Donggala berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan dan pelayanan dalam penetapan bidang penyaksian hisab rukyat.

5. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Agama Donggala berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang wakaf di daerah hukumnya.

c. Lokasi dan Luas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Donggala¹²⁹

Wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala terbagi atas 2 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

1. Kabupaten Donggala

a. Secara astronomis Kota Donggala terletak antara :

00 30 Lintang Utara, dan 20 20 Lintang Selatan

1190 45 - 1210 45 Bujur Timur.

b. Secara geografis (alam: laut, selat, samudra, sungai) atau secara administratif (kewilayahan) Kabupaten Donggala berbatasan sebagai berikut:

Sebelah barat : dengan Selat Makassar

Sebelah utara : dengan Kab. Toli-Toli

Sebelah Timur : dengan Kota Palu

Sebelah selatan : dengan Prop. Sulawesi Barat

c. Kota Donggala meliputi areal seluas 10.471,71 Km².

d. Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kabupaten Donggala (dapat dilihat pada lampiran Tesis)

¹²⁹*Ibid.*

2. Kabupaten Sigi

a. Secara Astronomis Kabupaten Sigi terletak antara :

- 00 52 16 LS 20 03 21 Lintang Selatan dan
- 1190 38 45 BT 1200 21 24 Bujur Timur

b. Secara Administratif Kabupaten Sigi berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah barat : dengan Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara
Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten
Donggala Propinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah utara : dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi
Moutong
- Sebelah selatan : dengan Kabupaten Luwu Utara Propinsi
Sulawesi Selatan

c. Kabupaten Sigi memiliki area seluas 5.196,02 Km² yang terdiri atas 15 kecamatan dimana Kecamatan Kulawi merupakan kecamatan terluas (1.053,56 km²) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo yang hanya memiliki luas 36,05 km².

d. Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kabupaten Sigi (dapat dilihat pada lampiran Tesis).

DATA PERKARA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA
TAHUN 2020¹³⁰

Dalam tabel pemaparan di Pengadilan Agama Donggala merupakan data perkara cerai dengan rincian jenis perkara yang berbeda beserta jumlah kasus perkara.

I. Data Perkara Terima Tahun 2020 :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2019	Perkara di Terima	Jumlah	Ket.
1	Izin Poligami	-	1	1	
2	Pencegahan Perkawinan	-	1	1	
3	Penolakan Perkawinan	-			
4	Pembatalan Perkawinan	-	-		
5	Kelalaian kewajiban suami/Istri	-	-		
6	Cerai Talak	6	103	109	109
7	Cerai Gugat	12	317	329	329
8	Harta Bersama	-	1	1	
9	Penguasaan anak/Hadhanah	-	-	-	
10	Nafkah Anak oleh ibu	-	-	-	
11	Hak-hak bekas istri	-	-	-	
12	Pengesahan anak	-	-	-	
13	Pencabutan Kekuasaan orang tua	-	-	-	
14	Perwalian	-	4	4	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	-	

¹³⁰Pengadilan Agama Donggala, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*

16	Penunjukkan orang lain sbg wali	-	-	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	
18	Asal usul anak/pengangkata anak	-	-	-	
19	Penolakan kawin campur	-	-	-	
20	Isbat nikah	4	400	404	
21	Izin kawin	-	-		
22	Dispensasi kawin	-	57	57	
23	Wali Adhol	-		-	
24	Kewarisan	-	-	-	
25	Wasiat	-	-	-	
26	Hibah	-	-	-	
27	Wakaf	-	-	-	
28	Lain-lain	-	1	1	
29	Ekonomi syariah	-	-	-	
30	Penetapan ahli waris		5	5	
J u m l a h		22	890	912 Pkr	438

II. Data Perkara Putus Tahun 2020 :

NO	JENIS PERKARA	PERKARA DI TERIMA	CABUT	P U T U S			Ket.
				KABUL	TOLAK	TIDAK DI TERIMA/NO	
1	Izin Poligami	1	-	1			
2	Pencegahan Perkawinan	1	1				
3	Penolakan Perkawinan	-					
4	Pembatalan Perkawinan	-					
5	Kelalaian kewajiban suami/Istri	-					

6	Cerai Talak	109	32	74	2	0	1
7	Cerai Gugat	329	10	316	0	0	3
8	Harta Bersama	1	1				
9	Penguasaan anak/Hadhanah	-					
10	Nafkah Anak oleh ibu	-					
11	Hak-hak bekas istri	-					
12	Pengesahan anak	-					
13	Pencabutan Kekuasaan orang tua	-					
14	Perwalian	4		4			
15	Pencabutan kekuasaan wali	-					
16	Penunjukkan orang lain sbg wali	-					
17	Ganti rugi terhadap wali	-					
18	Asal usul anak/pengangkata anak	-					
19	Penolakan kawin campur	-					
20	Isbat nikah	404	10	394			
21	Izin kawin	-					
22	Dispensasi kawin	57	2	55			
23	Wali Adhol	-					
24	Kewarisan	-					
25	Wasiat	-					
26	Hibah	-					
27	Wakaf	-					
28	Lain-lain	1		1			
29	Ekonomi syariah	-					
30	Penetapan ahli waris	5		5			
	Jumlah	912	56	850	2	0	4 sis

Keterangan :

Khusus Perkara Cerai (cerai talak dan cerai gugat) dengan Kreteria Putusan :

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Cabut (damai/rukun) | = 42 |
| 2. Kabul | = 390 |
| 3. Tolak | = 2 |
| 4. Tidak di Terima/NO | = 0 |
| 5. Sisa (belum putus) | = 4 |

Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW

III. Akta Cerai yang di terbitkan pada tahun 2020 sebanyak 378 dengan rincian setiap bulan sebagai berikut :¹³¹

- | | |
|--------------|---------|
| 1. Januari | = 36 AC |
| 2. Februari | = 18 AC |
| 3. Maret | = 31 AC |
| 4. April | = 42 AC |
| 5. Mei | = 16 AC |
| 6. Juni | = 21 AC |
| 7. Juli | = 20 AC |
| 8. Agustus | = 25 AC |
| 9. September | = 41 AC |
| 10. Oktober | = 25 AC |
| 11. November | = 52 AC |

¹³¹*Ibid.*

12. Desember = 5 AC

B. Wujud Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala

Perwujudan norma hukum pada penerapan Hukum Acara Perdata terkait pembuktian sangat penting dalam proses peradilan di Indonesia, karena dengan pembuktian akan menentukan posisi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada.

Alat bukti yang sah menurut ketentuan Hukum Acara Perdata pada pasal 164 HIR/284 RBg bahwa alat-alat bukti yang sah adalah Surat-surat, Saksi-saksi, Pengakuan, Sumpah, dan Persangkaan Hakim. Dalam proses persidangan hakim harus memeriksa sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.¹³²

Sehubungan dengan tahapan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara maka ada 2 (dua) jenis alat bukti yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang berperkara, baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, seperti yang dikutip dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Donggala sebagai berikut :

“Dalam pemeriksaan perkara pada umumnya serta perkara cerai khususnya pada tahap pembuktian terhadap alasan-alasan dan tuntutan para pihak hendaknya memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang harus di sampaikan dalam persidangan, yaitu alat bukti surat, seperti Fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan dokter/hasil visum dan atau fotokopi kutipan akta nikah dan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di depan sidang”.¹³³

¹³²Pasal 164 HIR, 284 RBg,

¹³³Misman Hadi Prayitno, Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021

Alat bukti berupa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama digunakan dalam penanganan suatu perkara sehingga tidak mungkin diabaikan. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi suatu perbuatan atau tidak yang dilakukan oleh Tergugat. Perumusan keterangan saksi diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya, bukan hanya karena derajat kebenarannya tetapi juga karena keterangan saksi diberikan oleh manusia sehingga keterangan saksi tidak disamakan dengan alat-alat bukti lainnya.¹³⁴

Jadi alat bukti saksi yang dimaksud adalah seorang saksi yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu yang dapat dijadikan sebagai bukti tentang adanya suatu peristiwa atau kejadian. Saksi dalam hukum perdata telah diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yaitu Pasal 169-172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPdata.¹³⁵

Syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang-undang adalah cakap menjadi saksi, keterangan disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu-persatu, dan mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian, sedang syarat materil adalah keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, serta keterangan para saksi-saksi bersesuaian satu sama lain.

¹³⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Hutamedia Group: Tim Viva Justicia), 400.

¹³⁵*Ibid*

Selain syarat materiil bagi seorang saksi juga disyaratkan syarat formil, ini dimaksudkan agar keberadaan saksi benar-benar dapat memberikan keterangan yang benar serta jauh dari kepalsuan, sehingga para saksi sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Majelis Hakim mengingatkan kepada saksi bahwa memberikan keterangan palsu sebagai saksi dipersidangan perkara di pengadilan dapat dipina penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, pasal 242 ayat (1) KUHP. Seperti yang dinyatakan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Donggala dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

“Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di depan persidangan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim selalu mengingatkan agar saksi menyampaikan keterangan yang benar, dan apabila tidak mengetahui hal yang ditanyakan oleh hakim dikatakan saja, “saya tidak mengetahui hal tersebut”¹³⁶

Berdasarkan aturan dan pemahaman tentang alat bukti saksi sebagaimana yang telah disebutkan pada bab terdahulu, maka wujud dalam penerapannya di Pengadilan Agama Donggala Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai tahun 2020 adalah sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim/Ketua Pengadilan Agama Donggala sebagai berikut :

"Adapun pemeriksaan alat bukti termasuk alat bukti saksi dalam penanganan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala tahun 2020 adalah diperiksa pada sidang kedua setelah pembacaan surat gugatan (jika Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak hadir dipersidangan), saksi dipanggil masuk ke ruang sidang lalu memberikan identitas yang dicatat oleh Panitera Pengganti, kemudian bersumpah bagi yang beragama Islam/berjanji bagi agama lain, kemudian memberikan keterangan di depan hakim yang memeriksa perkara sehubungan dengan dalil/alasan

¹³⁶Nurmiati, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 26 Oktober 2021

cerai yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon, tetapi jika Penggugat dan Tergugat hadir disetiap sidang maka pemeriksaan alat bukti saksi setelah selesai tahap jawab menjawab dan yang pertama mengajukan pembuktian adalah Penggugat kemudian Tergugat”.¹³⁷

Pada prinsipnya, alat bukti saksi adalah keterangan dari saksi yang ia dapat mengetahui sesuatu hal yang ia melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan sendiri sesuatu hal yang ia ajukan sebagai suatu kejadian, terkait hal tersebut berikut hasil wawancara dengan Panitera Mudah hukum Pengadilan Agama Donggala :

“Alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon adalah saksi dari pihak keluarga atau sahabat dekat dengan Penggugat/Pemohon, saksi dari pihak keluarga sebagahagian besar mengetahui hal-hal yang menjadi sebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi dari teman/sahabat Penggugat/Pemohon ada yang tidak mengetahui hal ihwal penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dijadikan dasar untuk memutus dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Pemohon”.¹³⁸

Demikian pula yang telah diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala dalam wawancara sebagai berikut :

"Pemeriksaan alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala adalah diperiksa setelah pembacaan surat gugatan (jika Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak hadir dipersidangan), saksi dipanggil masuk ke ruang sidang lalu memberikan identitas yang dicatat oleh Panitera Pengganti, kemudian bersumpah bagi yang beragama Islam/berjanji bagi agama lain, lalu memberikan keterangan di sidang dihadapan Hakim yang

¹³⁷Mohamad Arif, Ketua Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

¹³⁸Bulgis, Panitera Mudah Hukum Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 26 Oktober 2021.

memeriksa perkara sehubungan dengan dalil/alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon, tetapi jika Penggugat dan Tergugat hadir disetiap sidang maka pemeriksaan alat bukti saksi setelah selesai tahap jawab menjawab dan yang pertama mengajukan pembuktian adalah Penggugat kemudian Tergugat”.¹³⁹

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Donggala penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan dalam proses penanganan setiap perkara adalah suatu keharusan, bahkan secara khusus Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan agar menyelesaikan setiap perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesai untuk dapat memutus perkara dengan tidak melebihi 5 bulan atau dengan kata lain tepat waktu, seperti disebutkan pada surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014.

Pelaksanaan asas tersebut pada setiap penanganan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Donggala telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga proses penanganan perkara secara cepat dan sederhana sehingga pihak

¹³⁹Misman Hadi Prayitno, Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

yang berperkara merasa puas dan senang dengan penerapan asas tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Panitera Mudah Permohonan Pengadilan Agama Donggala dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

“Bahwa proses penerimaan sampai pada penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima dengan tetap mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”¹⁴⁰

Pengadilan Agama Donggala dalam mengimplementasi asas tersebut dengan menerapkan sistem administrasi secara lengkap yakni pada saat pendaftaran perkara cerai pihak Penggugat/Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan diantaranya alat bukti surat dan mengisi formulir tentang identitas saksi sebagai alat bukti saksi yang nantinya akan di ajukan dipersidangan pada saat pembuktian, kemudian penundaan sidang 1 sampai 2 minggu, serta pemanggilan pihak Penggugat/Pemohon secara elektronik, sehingga secara sempurna penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut berikut hasil wawancara dengan Panitera Mudah gugatan Pengadilanana Agama Donggala, sebagai berikut :

“Bahwa proses penerimaan sampai pada penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima dengan tetap mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait.”¹⁴¹

¹⁴⁰Dwi Sartono, Panitera Mudah Permohonan Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 27 Oktober 2021.

¹⁴¹Wahida Abdul Mudjib Laewang, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 26 Oktober 2021

Selanjutnya hasil wawancara dengan Panitera Pengganti sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala sebagai berikut :

“Bahwa proses pemeriksaan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala ada perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim hanya 1 (satu) kali sidang langsung diputus Verstek, terutama pada akhir tahun di bulan November dan Desember, diputus dengan 1 (satu) kali sidang dimaksudkan untuk mengurangi sisa perkara pada tahun yang bersangkutan, sehingga bila demikian adanya Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara dapat memunculkan beberapa segi negative, diantaranya : Tidak menjalankan tahapan-tahapan beracara dengan baik, mengabaikan Perma No 1 th 2016 tentang Perdamaian (mediasi), dan dicurigai Majelis Hakim main mata dengan Penggugat/Pemohon”.¹⁴²

Sedangkan terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat/Pemohon terkadang ada saksi yang tidak mengetahui persis permasalahan kasus rumah tangga yang dialami oleh Penggugat (Istri) dengan Tergugat (suami)/Pemohon (suami) dengan Termohon (istri), tetapi oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dipertimbangkan untuk mendalilkan bahwa alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon benar dan terbukti sehingga gugatan/permohonan cerai dikabulkan dengan putusan cerai, berikut hasil wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Donggala sebagai berikut :

“Terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon di persidangan rata-ratanya saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon adalah saksi yang mengetahui alasan-alasan cerai yang diajukan oleh

¹⁴²Sitti Rabiyyah, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 26 Oktober 2021.

Penggugat/Pemohon, tetapi ada juga saksi yang hanya mendengar cerita dari Penggugat/Pemohon".¹⁴³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dalam pemeriksaan alat bukti saksi pada perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala menunjukkan adanya saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat materiil, yakni saksi-saksi tersebut tidak mengalami langsung apa-apa yang diterangkan di depan persidangan, tetapi hanya mendengar dari Penggugat/Pemohon atau orang lain (*testimonium de auditu*), meskipun jumlah relative sedikit.

Jadi Wujud Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala adalah bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon rata-rata saksi mengetahui kasus rumah tangga Penggugat/Pemohon sehingga mengajukan gugatan/permohonan cerai, tetapi diantaranya ada saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon yang tidak mengetahui kasus rumah tangga Penggugat/Pemohon, dan persoalan kasus rumah tangga yang dialami oleh Penggugat/Pemohon diketahui olehnya hanya dari cerita Penggugat/Pemohon atau dari cerita keluarga Penggugat/Pemohon, dan dari jumlah 390 perkara cerai yang diputus dikabulkan di Pengadilan Agama Donggala tahun 2020, terdapat 7 perkara yang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon adalah saksi tidak melihat atau mendengar langsung peristiwa masalah rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat (istri dan suami). Dari uraian tersebut bila dibandingkan dengan data perkara cerai

¹⁴³Dwi Sartono, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Donggala Wawancara, 26 Oktober 2021.

tahun 2021, ada penurunan kasus perkara cerai yang alat bukti saksinya tidak mengetahui alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan atau Pemohon, walaupun pada kenyataannya perkara cerai tahun 2021 ada kenaikan. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah seorang petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Donggala dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

“Perbandingan data saksi yang tidak mengetahui alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan atau Pemohon sudah menurun, ini dapat diketahui disetiap hari jam pelayanan tidak ditemukan lagi pihak-pihak yang mengeluh apalagi melapor kepada kami selaku petugas meja informasi dan pengaduan, sehubungan dengan saksi yang memberikan keterangan di depan sidang pemeriksaan perkara cerai sedang tidak mengetahui secara langsung seperti melihat, mendengar, dan mengalami sendiri yang menjadi alasan cerai oleh Penggugat yang diterangkan di depan persidangan”.¹⁴⁴

Hal tersebut telah disampaikan pula oleh Panitera Pengganti dalam sebuah wawancara sebagai berikut :

“Bahwa rata-rata saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara pada tahun 2021 adalah saksi-saksi yang telah memenuhi syarat materiil dan formil dari seorang saksi, hal ini dikarenakan oleh Majelis Hakim menyampaikan kepada para pihak yang akan menghadirkan saksi dipersidangan hendaknya saksi yang mengetahui dan mengalami secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berperkara (bercerai).”¹⁴⁵

Terhadap informasi tersebut penulis menelusuri data perkara tahun 2021 dengan mengecek aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di

¹⁴⁴Nurmiati, Petugas Meja Informasi dan Pengaduan, Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 27 Oktober 2021.

¹⁴⁵Qadariyah, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 27 Oktober 2021.

Pengadilan Agama Donggala, dan hasil penelusuran data perkara tahun 2021 tersebut dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut :

I. Data Perkara Terima Tahun 2021 :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2020	Perkara di Terima	Jumlah	Ket.
1	Izin Poligami	-	2	2	
2	Pencegahan Perkawinan				
3	Penolakan Perkawinan	-			
4	Pembatalan Perkawinan	-	-		
5	Kelalaian kewajiban suami/Istri	-	-		
6	Cerai Talak	3	123	126	
7	Cerai Gugat	1	418	419	
8	Harta Bersama	-			
9	Penguasaan anak/Hadhanah	-	-	-	
10	Nafkah Anak oleh ibu	-	-	-	
11	Hak-hak bekas istri	-	-	-	
12	Pengesahan anak	-	-	-	
13	Pencabutan Kekuasaan orang tua	-	-	-	
14	Perwalian	-	17	17	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	-	
16	Penunjukkan orang lain sbg wali	-	-	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	
18	Asal usul anak/pengangkata anak	-	1	1	
19	Penolakan kawin campur	-	-	-	
20	Isbat nikah	-	126	126	
21	Izin kawin	-	-		

22	Dispensasi kawin	-	19	19	
23	Wali Adhol	-	2	2	
24	Kewarisan	-	2	2	
25	Wasiat	-	-	-	
26	Hibah	-	-	-	
27	Wakaf	-	-	-	
28	Lain-lain	-	2	2	
29	Ekonomi syariah	-	-	-	
30	Penetapan ahli waris		9	9	
J u m l a h		4	721	725	

Keterangan :

Khusus Perkara Cerai (cerai talak dan cerai gugat) yang diterima tahun 2021 sebagai berikut :

1. Sisa tahun 2020 = 4
2. Terima tahun 2021 = 545
- Jumlah = 549

II. Data Perkara Putus Tahun 2021 :

No	Jenis Perkara	Perkara di Terima	Perkara dicabut/gugur/ditolak	Perkara diputus	Sisa 2021
		2	-	2	-
1	Izin Poligami				
2	Pencegahan Perkawinan				
3	Penolakan Perkawinan				
4	Pembatalan Perkawinan				
5	Kelalaian kewajiban suami/Istri				
6	Cerai Talak	126	12	110	4
7	Cerai Gugat	419	27	383	9
8	Harta Bersama				

9	Penguasaan anak/Hadhanah				
10	Nafkah Anak oleh ibu				
11	Hak-hak bekas istri				
12	Pengesahan anak				
13	Pencabutan Kekuasaan orang tua				
14	Perwalian	17	-	17	-
15	Pencabutan kekuasaan wali				
16	Penunjukkan orang lain sbg wali				
17	Ganti rugi terhadap wali				
18	Asal usul anak/pengangkata anak	1	-	1	-
19	Penolakan kawin campur				
20	Isbat nikah	126	14	112	-
21	Izin kawin				
22	Dispensasi kawin	19	2	17	-
23	Wali Adhol	2	-	2	-
24	Kewarisan	2	1	-	1
25	Wasiat				
26	Hibah				
27	Wakaf				
28	Lain-lain	2	-	-	2
29	Ekonomi syariah				
30	Penetapan ahli waris	9	-	9	-
Jumlah		725	56	653	16

Keterangan :

Khusus Perkara Cerai (cerai talak dan cerai gugat) dengan Kreteria

Putusan :

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Cabut (damai/rukun) | = 52 |
| 2. Kabul | = 653 |
| 3. Tolak | = 3 |
| 4. Tidak di Terima/NO | = 1 |
| 5. Sisa (belum putus) | = 13 |

III. Data Akta Cerai Terbit Tahun 2021

- | | | | |
|-------------|---------|--------------|---------|
| 1. Januari | = 36 AC | 7. Juli | = 20 AC |
| 2. Februari | = 18 AC | 8. Agustus | = 25 AC |
| 3. Maret | = 31 AC | 9. September | = 41 AC |
| 4. April | = 42 AC | 10. Oktober | = 25 AC |
| 5. Mei | = 16 AC | 11. Nopember | = 52 AC |
| 6. Juni | = 21 AC | 12. Desember | = 5 AC |

Dari data perkara yang diterima dan diputus seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa ada kenaikan kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Donggala pada tahun 2021, ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang hendak mengajukan perkara cerai sudah harus memperhitungkan kelengkapan surat gugatannya, dan diantaranya adalah alat bukti saksi yang benar-benar mengetahui dan pernah melihat, atau mendengar pasangan suami istri yang bersengketa secara langsung, sehingga ketika dibutuhkan menjadi saksi maka Penggugat telah siap dengan saksi tersebut. Hal tersebut adalah termasuk instrumen informasi dan penyampaian petugas PTSP kepada pihak-pihak yang hendak mengajukan perkara

di Pengadilan Agama Donggala yang diterapkan mulai tahun 2021 hingga sekarang.

C. Kedudukan dan Pertimbangan Hukum terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala.

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dalam memutuskan suatu perkara, karena hukum acara mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena itu pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada pihak lawan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dengan keterangan pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan Penggugat /Pemohon dan Tergugat/Termohon mempunyai kesesuaian antara satu dengan lainnya.

Berikut hasil wawancara bersama responden, dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Donggala :¹⁴⁶

"Adapun proses atau tahap pemeriksaan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala adalah setelah perkara cerai terdaftar dan ditetapkan hari sidangnya oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, lalu di panggil oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk menghadiri sidang, kemudian para pihak datang menghadiri sidang di kantor Pengadilan Agama Donggala sesuai hari sidang yang telah ditetapkan"

¹⁴⁶Wahida Abdul Mudjib Laewang, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 26 Oktober 2021.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala.

“Selanjutnya Penggugat/Pemohon dan atau Tergugat/Termohon datang menghadiri sidang setelah mendapat panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti. Para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang oleh Panitera Pengganti lewat aplikasi antrian sidang secara elektronik, kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berperkara mengenai identitas para pihak sesuai surat gugatan atau permohonan yang telah diajukan, dengan mencocokkan identitas para pihak, kemudian majelis hakim menasehati para pihak untuk rukun kembali membina rumah tangganya, bila berhasil dinasehati maka perkaranya dicabut, tetapi bila tidak berhasil maka ditunda untuk mediasi (bila Penggugat dan Tergugat) hadir, tetapi bila Tergugat tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil Tergugat”.¹⁴⁷

Tahapan dalam proses perceraian salah satunya ada tahapan mediasi. Mediasi merupakan proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau consensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus mendapat persetujuan dari para pihak.

Adapun langkah selanjutnya Penggugat datang lagi menghadiri sidang kedua, kemudian setelah majelis membuka sidang maka Panitera Pengganti memanggil Penggugat untuk masuk keruang sidang, lalu majelis hakim kembali menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, bila berhasil maka perkara dicabut, tetapi bila tidak berhasil maka Ketua Majelis memeriksa pokok

¹⁴⁷ Mohamad Arif, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian masuk pada acara pembuktian (bila Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan).¹⁴⁸

Pada dasarnya pemberlakuan mediasi adalah sebuah bentuk upaya perdamaian penyelesaian sengketa secara damai dan tepat serta efektif serta membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan diantara pihak berperkara. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala :¹⁴⁹

"Tetapi bila pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan maka Ketua Majelis hakim menunda sidang antara 1 (satu) sampai 2 (dua minggu) untuk upaya/proses mediasi.

Selanjutnya sidang kedua. Pada sidang kedua para pihak hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim membacakan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, bila mediasi berhasil maka perkaranya dicabut karena Penggugat dan Tergugat berdamai dengan rukun kembali, tetapi bila mediasi tidak berhasil, maka ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Tergugat menjawab gugatan Penggugat, replik oleh Penggugat, dan Duplik oleh Tergugat, setelah jawab menjawab selesai, maka masuk pada acara pembuktian.

Pembuktian pertama adalah dengan alat bukti surat (foto copy KTP, Foto copy Kutipan Akta Nikah dan surat lain bila ada), kedua dengan alat bukti saksi, lalu 2 (dua) orang saksi Penggugat di panggil masuk keruang sidang, kemudian saksi bersumpah atas nama Allah ("Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya").

Kemudian saksi Penggugat diperiksa oleh Majelis Hakim secara bergantian, setelah pembuktian oleh Penggugat, selanjutnya pembuktian untuk Tergugat (bukti surat bila ada) dan pemeriksaan saksi-saksi seperti halnya pemeriksaan saksi Penggugat"

¹⁴⁸Munifa, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 28 Oktober 2021.

¹⁴⁹Irham Riad, Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

Salah satu alat bukti yang dipergunakan dalam beracara di Pengadilan baik pada perkara perdata maupun pidana adalah alat bukti saksi, dan saksi sebelum memberikan keterangan dipersidangan harus mengangkat sumpah terlebih dahulu menurut agama atau kepercayaan yang dianutnya agar memberikan keterangan yang sebenarnya atau memberikan keterangan yang dapat memberi petunjuk terhadap sebuah kasus atau perkara.

Karena sumpah ini dijadikan sebagai suatu jaminan sehingga apa yang diterangkan oleh seorang saksi adalah benar adanya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Kekuatan hukum sumpah sebagai landasan moral kesaksian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi sebagai penguatan kebenaran bukti dihadapan Tuhan. Tujuan adanya sumpah agar saksi dapat mempertanggungjawabkan ucapannya bukan hanya dihadapan manusia bahkan sanksinya mengikat diri dihadapan Tuhannya.

"Setelah saksi bersumpah, maka saksi yang kedua dimohon untuk keluar dulu karena saksi diperiksa satu persatu, maka saksi pertama diperiksa oleh majelis dengan memberikan keterangan di depan sidang sehubungan dengan alasan-alasan Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat (suaminya). Lalu saksi disilahkan meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya saksi kedua dipanggil masuk lagi keruang sidang dan diperiksa oleh mejelis hakim dengan memberikan keterangan di depan sidang sehubungan dengan alasan-alasan Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat (suaminya)"¹⁵⁰

Alasan yang diajukan Penggugat yang disertai saksi serta bukti yang kuat mempengaruhi pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara perceraian setelah dilakukannya musyawarah. Ada beberapa alasan umum seorang

¹⁵⁰Misman Hadi Prayitno, Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021..

Penggugat/Pemohon mengajukan perceraian selain perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, hak dan kewajiban antara suami istri dilalaikan salah satu pihak, faktor ekonomi keluarga, perselingkuhan, masalah kecanduan miras dan narkoba yang berdampak parah, hingga masalah ketidakcocokan yang dialami kedua pasangan.

Beberapa penyebab tersebut diatas merupakan pangkal masalah dalam pernikahan yang berujung hingga perceraian. Hakim selaku yang memutuskan suatu perkara apakah mengabulkan atau tidak gugatan dari Penggugat akan kembali melakukan skors sidang untuk menilai sejauh mana rumahtangga Penggugat dan Tergugat dapat bertahan atau malah sebaliknya. Seperti dalam pernyataan yang telah di kemukakan:

"Setelah selesai pembuktian kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, lalu sidang di skors untuk musyawarah Majelis Hakim dan Penggugat di minta untuk keluar dari ruang sidang, setelah musyawarah Majelis Hakim selesai Penggugat dipanggil menghadap di ruang sidang, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menjatuhkan putusan (putusan secara verstek)"¹⁵¹.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila Tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pasal 125 HIR/149 RBg menyatakan bahwa jika Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat atau yang disebut sebagai putusan Verstek. Putusan perkara secara Verstek adalah putusan yang

¹⁵¹Misman Hadi Prayitno, Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021

dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang selama persidangan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri sidang dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Adapun isi putusan verstek Apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan secara verstek yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum, selain alasan yang dikemukakan alat bukti saksi pun tak luput dari proses pemeriksaan sesuai tata cara atau prosedur.

Pada umumnya proses perceraian akan memakan waktu maksimal 5 (lima) bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Tetapi jika prosesi sidang berjalan dengan lancar, maka waktu yang diperlukan biasanya 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan saja.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa jika Tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, maka sidang ditunda untuk sidang kedua. Adapun mengenai kapan alat bukti saksi diajukan dalam persidangan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala :

"Alat bukti saksi diajukan pada sidang kedua setelah pembacaan surat gugatan/permohonan dan pemeriksaan alat bukti surat, jika pada sidang pertama dan kedua Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, tetapi jika Tergugat/Termohon hadir dipersidangan, maka alat bukti saksi diajukan setelah pembacaan surat gugatan, jawab menjawab dan pemeriksaan alat bukti surat Penggugat, demikian pula Tergugat mengajukan alat bukti saksi setelah bukti surat Tergugat serta jumlah

minimal alat bukti saksi yang bisa diajukan oleh Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon adalah 2 (dua) orang"¹⁵²

Setiap hukum baik itu hukum acara ataupun hukum materiil pasti memiliki illat hukum, rasio logis, yaitu motif atau alasan yang mendasari sebuah hukum. Oleh karena itu, setiap hakim dalam menetapkan hukum harus meneliti apakah illat hukum dari suatu ketentuan hukum dan apakah illat hukum dari suatu peristiwa konkret yang terhadapnya akan diterapkan ketentuan hukum tersebut. Dalam hal ini terdapat pula kaidah fikih "*Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman*" yaitu sebuah hukum berlaku bersamaan dengan ada tidaknya illat hukum pada suatu peristiwa konkret.

Terkait dengan hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama, khususnya terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik didalam pasal 22 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 maupun dalam pasal 76 ayat 1 UU No.7 tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga atau syiqaq, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi.

¹⁵²Zuhairah Zunnurain, Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

Menjadi saksi dalam perkara perceraian adalah suatu kewajiban hukum, dan kehadiran saksi sangat penting untuk menguatkan dalil gugatan penggugat dalam perkara perceraian. Saksi harus mengetahui secara detail peristiwa yang dimaksud yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBg menyebutkan bahwa alat bukti berupa : bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam melakukan suatu proses perceraian terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan suatu pemeriksaan. Adapun tata cara pemeriksaan alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala menurut hakim Pengadilan Agama Donggala¹⁵³:

"Tata cara pemeriksaan alat bukti saksi dipersidangan perkara cerai adalah diperiksa secara satu persatu setelah bersumpah sesuai agama yang dianutnya secara bersama-sama (jika kedua saksi beragama Islam) di depan persidangan".

Memberikan kesaksian hukumnya fardlu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. tetapi jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.

Asal hukum kesaksian adalah fardlu kifayah, tetapi bisa berali menjadi fardlu 'ain, bagi orang yang mengetahui dan mengalami serta di panggil untuk memberikan persaksian agar kebenaran dapat ditegakkan, bahkan wajib apabila dikhawatirkan menyembunyikan atau lenyapnya kebenaran kesaksian tersebut meskipun dia tidak dipanggil untuk memberi kesaksian.

¹⁵³Zuhairah Zunnurain, Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara* 25 Oktober 2021.

Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (1) : {283}, yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ . فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ . وَلَا تَقْتُمُوا الشَّهَادَةَ . وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dan Firman Allah dalam surat at-Talaq (65) : {2}, yaitu :

فَإِذَا بَلَغَ الْإِجْلُ فَاْمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَاْتِمُوْهُنَّ ذُرِّيَّتَهُنَّ مِنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ . ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ . وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

Terjemahnya :

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

Serta Hadits, Rasulullah S.A.W. bersabda :

عَنْ اِسْرَٰءِيْلَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّبِيَّةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى بَنِ عَبِّ الْمُدْعِي عَلَيْهِ . (رواه الترمذي)

Terjemahnya :

“Dari ‘Ibnu ‘Abbas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda : “Pembuktian adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkarin”. (H.R. Baihaqi dan at-Turmudzi).

Dan Hadits riwayat Muslim Zayd Ibn Khalid al-Juhany, yang berbunyi :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشُّهُدَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا . (رواه مسلم)

Terjemahnya :

“Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw bersabda:”Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi ? Ialah oran yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya. (H.R. Muslim).

Dalam acara pemeriksaan alat bukti dipersidangan ada beberapa kriteria yang dapat menjadi saksi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala, agar semakin menguatkan suatu pembuktian, berikut pemaparannya¹⁵⁴

"Yang bisa menjadi saksi dalam perkara cerai adalah semua orang yang memenuhi syarat saksi secara formil dan meteril, dan yang lebih sering dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon adalah keluarga atau teman dekat mereka yang mengetahui dalil atau alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon;

Dalam menguatkan suatu pembuktian, saksi harus memenuhi syarat secara formil dan materiil. Adapun syarat-syarat saksi yang dapat diajukan dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala yaitu¹⁵⁵:

¹⁵⁴ Mohamad Arif, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

Syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam perkara cerai adalah sebagai berikut:

Syarat formil yaitu :

- a. Cakap menjadi saksi.
- b. Keterangan disampaikan disidang pengadilan.
- c. Pemeriksaan saksi dilakukan satu-persatu.
- d. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.
- e. Sedangkan, syarat materil sebagai berikut:
- f. Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg).
- g. Keterangan yang diberikan harus diberi alasan dan sumber pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) Rbg).
- h. Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR/309 Rbg)".

Pentingnya alat bukti termasuk alat bukti saksi sangatlah diperlukan pada setiap proses peradilan, sehingga perkara di pengadilan yang diajukan oleh pihak Penggugat atau Pemohon adalah bukan kasus yang dibuat sendiri atau suatu rekayasa hukum, akan tetapi benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata dalam peristiwa hukum antara dua pihak yang berlawanan, sehingga kehadiran saksi sebagai salah satu alat bukti dapat membuat terang kasus yang disidangkan oleh Majelis hakim.

Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang/sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isi sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh

¹⁵⁵Irham Riad, Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

dipergunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek/perbuatan) yang dibuktikan.

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.

Melihat begitu ketatnya syarat pembuktian yang harus dipenuhi, terdapat pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon yang tidak memenuhi syarat. Adapun keputusan menggunakan keterangan saksi tersebut dalam pertimbangan keputusan hakim, apakah dapat dijadikan dasar atau sebaliknya.

"Ada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon yang tidak memenuhi syarat, diantaranya saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa yang dijadikan dalil atau alasan cerai oleh Penggugat/Pemohon, misal alasan Penggugat/Pemohon tidak rukun lagi sebagai suami istri karena telah terjadi "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus", dan saksi tidak melihat dan mendengar suami istri berselish dan bertengkar".¹⁵⁶

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari hasil wawancara, bahwa ada alat bukti saksi yang tidak memenuhi syarat secara meteril (*testimonium de auditu*) dan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala terhadap keterangan saksi tersebut dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat, seperti yang

¹⁵⁶ Mohamad Arif, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

terdapat pada putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 234/Pdt.G/2020/PA.Dgl tertanggal 08 September 2020 dan Berita Acara Sidang Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Dgl., untuk lengkapnya putusan dan BAS tersebut dapat dilihat pada lampiran Tesis ini.

Maka dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keluhan dan tuduhan yang di keluhkan oleh pihak Tergugat dan atau Termohon yang digugat oleh istrinya dan atau suaminya adalah benar adanya, ada alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara dipersidangan namun tidak mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung peristiwa yang menjadi alasan gugatan cerai yang diajukan (*testimonium de auditu*) saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat dan atau orang lain.

Oleh karena itu sesuai analisis yuridis normative, maka putusan yang didasarkan oleh pembuktian dengan alat bukti saksi *testimonium de auditu*, adalah cacat formil sehingga putusannya bisa batal demi hukum. Sehingga muncul kasus baru apakah ada putusan Pengadilan Agama Donggala yang diadukan oleh pihak dengan kreteria tersebut sehingga memerlukan peneliti untuk mendalami dan menelusuri kasus tersebut.

Tetapi lanjut hasil wawancara, bahwa pertimbangan Hakim bukan hanya semata-mata melihat menitik beratkan pada keterangan saksi Penggugat/Pemohon tentang kebenaran kasus rumah tangga pasangan suami istri yang berperkara, tetapi hakim juga mempertimbangkan bagaimana kesesuaian antara alasan/dalil gugatan/permohonan Pengugat/Pemohon dengan pengakuan Penggugat/Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi, serta keberadaan

Tergugat/Termohon, sebagaimana hasil wawancara kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala sebagai berikut :

"Pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon adalah untuk mengetahui kebenaran alasan/dalil gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon dan dihubungkan dengan pengakuan Penggugat/Pemohon di dalam persidangan, lalu Hakim menganalisa apakah rumahtangga Penggugat/Pemohon masih bisa dipertahankan atau sudah pecah sehingga bila hakim melihat asas manfaat dan mudharat terhadap Penggugat/Pemohon sebagai istri atau suami juga terhadap Tergugat/Termohon sebagai suami atau istri, maka bila bercerai lebih manfaat kepada kedua belah pihak (suami-istri) maka hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan permohonan cerai Penggugat/Pemohon, karena hidup terpisah dengan pasangan tentu hak dan kewajiban tidak dapat terlaksana dengan baik, bahkan akan menimbulkan fitnah antara keduanya, sehingga perceraian lebih manfaat dari pada mempertahankan keutuhan rumahtangga suami istri yang berperkara".¹⁵⁷

Adapun analisis hakim dalam memutus perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala melalui beberapa tahap proses yang harus dilalui. Hakim harus mengetahui secara jelas peristiwa yang terjadi, alasan dilakukan suatu gugatan, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga, saksi atau bukti yang memperkuat laporan hingga keputusan suatu perkara, seperti pemaparan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala.¹⁵⁸

"Analisis hakim dalam memutus perkara cerai tahun 2020 adalah :

- a. Kebenaran identitas Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon

¹⁵⁷ Mohamad Arif, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

¹⁵⁸ Misman Hadi Prayitno, Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

- b. Hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon sebagai suami istri yang sah yang dibuktikan dengan buku kutipan Akta Nikah
- c. Kebenaran dalil/alasan-alasan cerai yang diajukan dan dapat dibuktikan di depan persidangan dengan 2 (dua) orang saksi;
- d. Dapat membuktikan dalil/alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon;
- e. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah menyampaikan kesimpulan.
- f. Memutus perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan materi gugatan, kehadiran pihak-pihak, fakta-fakat hukum dipersidangan".

Pentingnya alat bukti saksi menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan. Semakin kuat alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan maka akan semakin jelas hakim memutuskan atau mengabulkan gugatan/permohonan cerai Penggugat/Pemohon. Seperti yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 120/Pdt.G/2020/PA.Dgl tertanggal 29 April 2020, untuk lengkapnya putusan tersebut dapat dilihat pada lampiran Tesis ini.

Dalam Informasi yang disampaikan oleh responden mengenai kedudukan alat bukti saksi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala merupakan syarat penting dikabulkannya atau bahkan ditolaknya suatu gugatan. Berikut pernyataannya.

"Kedudukan alat bukti saksi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala adalah merupakan syarat untuk dikabulkannya gugatan atau permohonan, sehingga bila penggugat yang bersangkutan tidak dapat menghadirkan alat bukti saksi yang kuat maka gugatan/permohonan akan ditolak oleh hakim pengadilan"¹⁵⁹

¹⁵⁹ Mohamad Arif, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

Sehingga kedudukan alat bukti saksi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala sangat menentukan dikabul atau di tolaknya gugatan/permohonan cerai Penggugat/Pemohon. Salah satu bukti di tolaknya permohonan cerai Pemohon disebabkan karena tidak dapat mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, dapat dilihat putusan perkara nomor : 124/Pdt.G/2020/PA.Dgl tetanggal 15 Juli 2020, untuk lebih lengkapnya putusan tersebut dapat dilihat pada lampiran Tesis ini.

Dalam memutuskan suatu perkara, dengan menilai saksi dan pembuktian yang diajukan, hakim akan melakukan suatu pertimbangan. Arti kata bahan pertimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bahan pemikiran.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan peradiln harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang

sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.

Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan memperoleh putusan yang baik dan benar. Tetapi apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban

pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Adapun pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala, adalah sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

"Pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai adalah Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon dan atau Tergugat/Termohon adalah saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, serta keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua apabila dihubungkan satu sama lain saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat".¹⁶⁰

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim tidak langsung megabulkannya. Akan ada suatu bahan pertimbangan dan tahapan yang akan dilalui sesuai keadaan Penggugat dan Tergugat baik pembuktian, kehadiran serta kesaksian sehingga selesainya proses pemeriksaan perkara dengan dijatuhkan putusan oleh Ketua Majelis ditandai dengan ketukan palu sidang 1 (satu) kali.

Ada beberapa jenis putusan Hakim terhadap perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala¹⁶¹.sebagai berikut :

¹⁶⁰Mohamad Arif, S.Ag., M.H., *Wawancara*, 31 Oktober 2021.

¹⁶¹Irham Riad, Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala, *Wawancara*, 25 Oktober 2021.

1. Dikabulkan (Contradiktoir), adalah putusan yang mengabulkan gugatan/permohonan cerai Penggugat/Pemohon dimana pada sidang-sidang kedua belah pihak pernah hadir, meskipun pada sidang terakhir pembacaan putusan salah satu pihak tidak hadir atau keduanya tidak hadir;
2. Verstek adalah putusan mengabulkan gugatan/permohonan cerai Penggugat/Pemohon dimana pada sidang-sidang Tergugat/Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;
3. Gugur, adalah putusan menggugurkan gugatan/permohonan cerai Penggugat/Pemohon karena Penggugat/Pemohon tidak hadir dipersidangan 2 (dua) secara berturut-turut.
4. Ditolak, adalah putusan menolak gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon dimana penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.
5. Tidak diterima/Niet Ontvankelijke Verklaar (NO) adalah bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan".

Dalam suatu sidang perceraian, hakim harus mempertimbangkan secara matang terhadap kasus yang dihadapi Penggugat dan tidak boleh memihak salah satu pihak demi kebaikan bersama. Sehingga jika Penggugat telah bersikeras menggugat disertai saksi dan alat pembuktian yang kuat, memenuhi kriteria syarat-syarat hukum serta telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak tetapi tidak membuahkan hasil untuk menyatukan kembali rumah tangganya, maka hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

Sehingga analisis putusan hakim terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala adalah bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala sangat teliti dan berhati-hati serta menerapkan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik hukum formil maupun materil yang berhubungan dengan perkara perceraian. Akan tetapi meskipun sedemikian rupa Majelis Hakim telah menerapkan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Donggala, namun tetap disampaikan kepada pihak baik Penggugat/Pemohon (istri/suami) maupun Tergugat/Termohon (suami/istri) bila tidak puas atau keberatan dengan putusan Majelis Hakim/Pengadilan Agama Donggala, untuk mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Dan sejak awal tahun sampai akhir tahun 2020 tidak satupun perkara yang dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ini menandakan bahwa penerapan hukum secara formil dan materil dalam penanganan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala telah baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pihak-pihak yang mengeluh dan keberatan dengan putusan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala, adalah karena memang terdapat alat bukti saksi yang cacat materil yakni kesaksian *testimonium de auditu*, meskipun diakui bahwa putusan perkara cerai dengan alat bukti saksi cacat materil tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan kesaksian yang memenuhi syarat formil dan materil. Sehingga keluhan dan keberatan pihak tersebut juga merupakan pelampiasan dan luapan emosi karena merasa telah dikhianati dan ditinggalkan oleh pasangannya, tetapi secara hukum yang dilakukan atau jalur yang ditempuh oleh pasangan yang

mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala adalah sah dan beralasan.

D. Analisis hasil penelitian terhadap Putusan Hakim pada Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala.

Berdasarkan uraian terdahulu, bahwa dalam pemeriksaan alat bukti saksi pada perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala menunjukkan adanya saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat materiil, yakni saksi-saksi tersebut tidak mengalami langsung apa-apa yang diterangkan di depan persidangan, tetapi hanya mendengar dari Penggugat/Pemohon atau orang lain (*testimonium de auditu*), meskipun jumlah relative sedikit.

Jadi Wujud Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala adalah bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon rata-rata saksi mengetahui kasus rumah tangga Penggugat/Pemohon sehingga mengajukan gugatan/permohonan cerai, tetapi diantaranya ada saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon yang tidak mengetahui kasus rumah tangga Penggugat/Pemohon, dan persoalan kasus rumah tangga yang dialami oleh Penggugat/Pemohon diketahui olehnya hanya dari cerita Penggugat/Pemohon atau dari cerita keluarga Penggugat/Pemohon, dan dari jumlah 390 perkara cerai yang diputus dikabulkan di Pengadilan Agama Donggala tahun 2020, terdapat 7 perkara yang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon adalah saksi tidak melihat atau mendengar langsung

peristiwa masalah rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat (istri dan suami). Dari uraian tersebut bila dibandingkan dengan data perkara cerai tahun 2021, ada penurunan kasus perkara cerai yang alat bukti saksinya tidak mengetahui alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan atau Pemohon, walaupun pada kenyataannya perkara cerai tahun 2021 ada kenaikan.

Maka dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keluhan dan tuduhan yang di keluhkan oleh pihak Tergugat dan atau Termohon yang digugat oleh istrinya dan atau suaminya adalah benar adanya, ada alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara dipersidangan namun tidak mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung peristiwa yang menjadi alasan gugatan cerai yang diajukan (*testimonium de auditu*) saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat dan atau orang lain.

Oleh karena itu sesuai analisis yuridis normative, maka putusan yang didasarkan oleh pembuktian dengan alat bukti saksi *testimonium de auditu*, adalah cacat formil sehingga putusannya bisa batal demi hukum. Sehingga muncul kasus baru apakah ada putusan Pengadilan Agama Donggala yang diadukan oleh pihak dengan kreteria tersebut sehingga memerlukan peneliti untuk mendalami dan menelusuri kasus tersebut.

Kemudian kedudukan alat bukti saksi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala sangat menentukan dikabul atau di tolaknya gugatan/permohonan cerai Penggugat/Pemohon. Salah satu bukti di tolaknya permohonan cerai Pemohon disebabkan karena tidak dapat mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, dapat dilihat putusan perkara nomor :

124/Pdt.G/2020/PA.Dgl tetanggal 15 Juli 2020, untuk lebih lengkapnya putusan tersebut dapat dilihat pada lampiran Tesis ini.

Sehingga analisis putusan hakim terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala adalah bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala sangat teliti dan berhati-hati serta menerapkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik hukum formil maupun materil yang berhubungan dengan perkara perceraian. Akan tetapi meskipun sedemikian rupa Majelis Hakim telah menerapkan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Donggala, namun tetap disampaikan kepada pihak baik Penggugat/Pemohon (istri/suami) maupun Tergugat/Termohon (suami/istri) bila tidak puas atau keberatan dengan putusan Majelis Hakim/Pengadilan Agama Donggala, untuk mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Dan sejak awal tahun sampai akhir tahun 2020 tidak satupun perkara yang dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ini menandakan bahwa penerapan hukum secara formil dan materil dalam penanganan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala telah baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pihak-pihak yang mengeluh dan keberatan dengan putusan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala, adalah karena memang terdapat alat bukti saksi yang cacat materiil yakni kesaksian *testimonium de auditu*, meskipun

diakui bahwa putusan perkara cerai dengan alat bukti saksi cacat materiil tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan kesaksian yang memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga keluhan dan keberatan pihak tersebut juga merupakan pelampiasan dan luapan emosi karena merasa telah dikhianati dan ditinggalkan oleh pasangannya, tetapi secara hukum yang dilakukan atau jalur yang ditempuh oleh pasangan yang mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala adalah sah dan beralasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wujud alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala adalah alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon dan atau Tergugat/Termohon merupakan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, akan tetapi ada juga alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon yang tidak memenuhi syarat secara materil yakni kesaksian *testimonium de auditu*, dan terdapat 7 perkara dari 390 perkara yang diputus dikabulkan cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala;
2. Kedudukan alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala adalah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan syarat untuk dikabulkannya gugatan atau permohonan, sehingga bila Penggugat/Pemohon yang bersangkutan tidak dapat menghadirkan alat bukti saksi yang kuat maka gugatan/permohonan akan ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Donggala, sedangkan pertimbangan hukum terhadap alat bukti saksi dalam perkara cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala adalah alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pemohon dan atau Tergugat/Termohon merupakan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, serta keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi

kedua apabila dihubungkan satu sama lain saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat di kabulkannya gugatan atau permohonan cerai, atau justru sebaliknya, gugatan/permohonan cerai di tolak.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka Implikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa dengan pemeriksaan perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala yang menggunakan alat bukti saksi yang tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi (saksi *de auditu*), maka dapat merugikan pihak yang dikalahkan dalam hal ini Tergugat/Termohon serta anak keturunan mereka. Sehingga mengakibatkan pasangan suami istri harus berpisah dengan dasar yang salah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa dengan adanya putusan perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala, yang mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri yang bertikai, maka dapat menimbulkan kecurigaan pihak yang dikalahkan terhadap hakim yang memutuskan perkara dimaksud. Oleh karenanya untuk menjaga citra peradilan dan kewibawaan Hakim hendaknya aparaturnya pengadilan dan Hakim mengindahkan aturan-aturan yang berlaku baik hukum Formil maupun hukum Materiil agar citra peradilan tetap baik

dan kewibaaan Hakim tetap mulia sebagai wakil Tuhan yang menegakkan hukum dan keadilan diantara Manusia..

3. Bahwa dengan adanya pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Donggala dengan menggunakan alat bukti saksi *de auditu*, yang menurut aturan keterangan saksi *tetimonium de auditu* tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi, oleh karena hendaknya penegak hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Donggala tidak mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi yang tidak memenuhi syarat materiil, dan meminta kepada pihak yang berperkara untuk menghadirkan alat bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, agar penegakkan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan di atas dunia ini. *Aamiin*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Prenada Media, 2005
- Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2009
- Ahmad Roikan, *Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali*, Skripsi-STAIN Salatiga, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana* Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, Edisi 1, cet.1 Jakarta: Kencana prenada media group, 2007.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* Bandung:Semesta Alquran,2013.
- Djoko Prakoso, *Buku, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Cet. 1*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ezmir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- H.M Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, cet.IV, Jakarta: Universitas Trisakti.
Humam Maburidan RezaIrfandi. *Analisis penjatuhan Putusan oleh Hakim yang Didasarkan kepada alat Bukti Keterangan saksi-Saksi Dibawah umur yang dibacakan penuntut Umum diPersidangan perkara pencurian. Jurnal online tanpa volume*,
- Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian panduan riset ilmu sosial*, terj. M. Shodiq Mustika, Bandung: Nusa Media, 2013.

- Karnia Cicilia, "*Unsur Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pidana Studi tentang Kasus Tibo dan Kawan-Kawan.*" Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hutamedia Group: Tim Viva Justicia.
- Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, cet. X, Bandung : Remaja Rosda karya, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya* Bandung: PT.Alumni, 2007.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. 3, edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* Ponorogo: CV. Senyum Indonesia. Martiman Prodjohamidjojo b., *Komentar atas KUHAP* Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Matthew B. Milles dan A Michael Huberman, *Qualitative data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis data kualitatif. Buku tentang metode-metode baru*, cet. I, Jakarta: UI Press, 2005.
- Mohammad Roviqi, *Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Studi Atas Perkara No. 01/Pdt.G/2006/PA. Bangli.* Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.
- Muh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad Burhanudin, Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/ Pdt.G/ 2011/ Pta. Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil, *Jurnal. Adliya*, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996.
- Noni Aryanti, *teknik snowball sampling*, 15 November 2018.

- Nurfitriani Aziz, *Status Saksi Non Muslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata*, Skripsi-UIN Alauddin, Makassar, 2015.
- Pengadilan Agama Donggala, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*.
- R. Soeparmono b., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* Bandung: Mandar Maju, 2000.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian* Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 73.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Rieske P. Pracasya, "Azas Keyakinan Hakim Ditinjau dari Faktor Obyektivitas dan Subyektivitas dalam Perkara Pidana Sebagai Bagian dari Mekanisme Pembuktian dalam Sudut Pandang KUHAP" Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia. Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditudalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Jurnal online tanpa volume*.
- Robert K Yin, *Pengertian dan defenisi studi kasus*, 28 Maret 2018.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* Jakarta: Rajawali, 2006.
- ¹Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14*. Terjemah Mahyuddun Syaf, Bandung: Alma'arif, 1988.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* Bandung: Alumni, 1992.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.



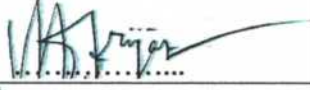
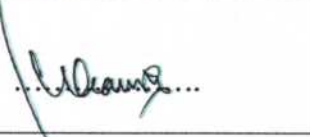
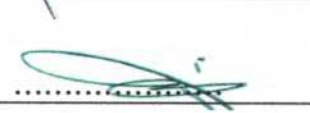
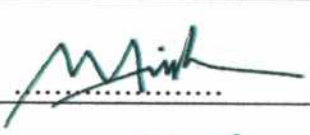
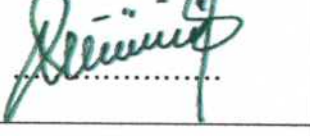
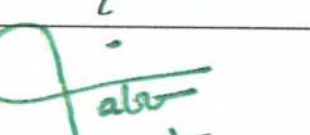
LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimna proses/tahap pemeriksaan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala ?
2. Kapan alat bukti saksi diajukan dalam persidangan perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala ?
3. Berapa jumlah minimal saksi yang harus di penuhi oleh pihak yang berperkara dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala ?
4. Bagaimana tata cara pemeriksaan alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ?
5. Siapa saja yang bisa menjadi saksi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala ?
6. Apa syarat-syarat saksi yang dapat diajukan dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala ?
7. Apakah ada saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon yang tidak memenuhi syarat ?
8. Bagaimana wujud alat bukti saksi dalam perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ?
9. Bagaimana analisis hakim dalam memutus perkara cerai tahun 2020 di Pengadillan Agama Donggala ?
10. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap keterangan saksi pada perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala ?
11. Apa saja jenis putusan Hakim terhadap perkara cerai tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala ?

12. Bagaimana kedudukan alat bukti saksi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Donggala ?
13. Bagaimana perbandingan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 terhadap kasus pihak yang mengajukan alat bukti saksi yang tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang menjadi alasan Penggugat/Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala ?

DAFTAR NAMA INFORMAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mohamad Arif, S. Ag., MH.	Ketua	1. 
2.	Irham Riad, S.HI., MH.	Wakil Ketua	2. 
3.	Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.	Hakim	3. 
4.	Zuhairah Zunnurain, S.HI., MH.	Hakim	4. 
5.	Wahida Abdul Mudjib L, SH	Panmud Gugatan	5. 
6.	Bulgis, S. Ag.	Panmud Hukum	6. 
7.	Dwi Sartono, SH.	Panmud Permohonan	7. 
8.	Dra. Hj. Nurmiati	Panitera Pengganti	8. 
9.	Munifa, SH.	Panitera Pengganti	9. 
10.	Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI	Panitera Pengganti	10. 
11.	Qadariyah, S.HI	Panitera Pengganti	11. 

NAMA KECAMATAN KELURAHAN/DESA
KABUPATEN DONGGALA

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	BANAWA	1. Kel. Gunung Bale 2. Kel. Tanjung Batu 3. Kel. Kabonga kecil 4. Kel. Maleni 5. Kel. Boya 6. Kel. Labuan Bajo 7. Kel. Kabonga Besar 8. Kel. Ganti 9. Kel. Boneoge 10. Kel. Loli Oge 11. Kel. Loli Tasiburi 12. Loli Pesua 13. Loli Dondo	
2	BANAWA TENGAH	1. Desa Limboro 2. Desa Kola-kola 3. Desa Lumbudolo 4. Desa Powelua 5. Desa Towale 6. Desa Mekar Baru 7. Desa Salubomba	
3	BANAWA SELATAN	1. Desa Mbuwu 2. Desa Salumpaku 3. Desa Watatu 4. Desa Surumana 5. Desa Lalombi 6. Desa Tanah Mea 7. Desa Bambarimi 8. Desa Salungkaenu 9. Desa Lumbumamara 10. Desa Tolongano 11. Desa Lumbu Tarombo 12. Desa Tosale	
4	TANANTOVEA	Desa Bale Desa Guntarano Desa Nupa Bomba Desa Wombo Desa Wombo Kalonggo Desa Wombo Mpanau Desa Wani I	

		Desa Wani II	
5	LABUAN	Desa Labuan Lelea Desa Labuan Kungguma Desa Labuan Panimba Desa Labuan Desa Labuan Salumbone Desa Labun Toposo	
6	SINDUE	Desa Dalaka Desa Lero Desa Lero Tatari Desa Toaya Vunta Desa Toaya Desa Marana Desa Amal Desa Sumari Desa Taripa Desa Kumbasa Desa Masingi Desa Enu	
7	SINDUE TOBATA	Desa Alindau Desa Sikara Tobata Desa Oti Desa Sipeso Desa Tamarenja	
8	SINDUE TOMBUSABORA	Desa Batusuya Desa Batususya Go'o Desa Kalibiru Desa Tibo Desa Saloya	
9	SIRENJA	Desa Ombo Desa Tondo Desa Dampai Desa Jono Desa Sipi Desa Tg. Padang Desa Balentuma Desa Sibado Desa Tompe Desa Lompio Desa Lende Desa Lende Tovea	
10	BALAESANG	Desa Tambu Desa Mpane Tambu Desa Tovia Tambu Desa Sibualong Desa Sibayu	

		Desa Labean Desa Siweli Desa Katong Desa Manimbya Desa Kamonji Desa Malei Desa Palau Desa Malino	
11	BALAESANG TANJUNG	Desa Lombonga Desa Meli Desa Pomolulu Desa Rano Desa Walandano	
12	DAMSOL	Desa Kambayang Desa Talaga Desa Sabang Desa Sioyong Desa Parisan Agung Desa Ponggerang Desa Rerang Desa Budi Mukti Desa Karya Mukti Desa Panii Desa Malonas Desa Lembah Mukti	
13	SOJOL	Desa Balukang Desa Balukang II Desa Bou Desa Siwalempu Desa Siboang Desa Tonggolobibi Desa Panggalaseang Desa Maputi Desa Bukit Harapan Desa Samalili	
14	SOJOL UTARA	Desa Ogoamas I Desa Ogoamas II Desa Pesik Desa Lenju	
15	PINEMBANI	Desa Palintuma Desa Gimpubia Desa Dangaraa Desa Bambakanini Desa Tamodo Desa Bambakaenu	
16	RIO PAKAVA	Desa Towiora	

		Desa Polanto Jaya Desa Makmur Desa Tinauka Desa Polando Jaya Desa Bukit Indah Desa Pantalobete Desa Lalundu Desa Panca Mukti Desa Rio Mukti Desa Bonemarawa Desa Lalundu UPT Desa Ngovi Pakava	
--	--	---	--

NAMA KECAMATAN KELURAHAN/DESA
KABUPATEN SIGI

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1	SIGI BIROMARU	Desa Sidondo I Desa Sidodndo II Desa Sidodndo III Desa Sidondo IV Desa Mpanau Desa Kalukubula Desa Loru Desa Lolu Desa Ngatabaru Desa Jono Oge Desa Pombewe Desa Soulewe Desa Maranata Desa Oloboju Desa Sidera Desa Boru Desa Watunonju UPT Lembah Palu	
2	KECAMATAN DOLO	Desa Waturalele Desa Panturabate Desa Tulo Desa Watu Bula Desa Soulowe Desa Karawana Desa Kota Pulu	

		Desa Langaleso Desa Kotarindau Desa Maku Desa Potoya Desa Kabobona	
3	DOLO BARAT	Desa Kaleke Desa Kalukutinggo Desa Sibonu Desa Rarampadende Desa Bobo Desa Mantikole Desa Pesaku Desa Balamoa Desa Balumpewa Desa Pewunu	
4	DOLO SELATAN	Desa Rogo Desa Pulu Desa Balongga Desa Poi Desa Wisolo Desa Sambo Desa Jono Desa Bangga Walatana Desa Bulubete Desa Baluase	
5	MARAWOLA	Desa Binangga Desa Sunju Desa Tinggede Desa Tinggede Selatan Desa Baliase Desa Boya Baliase Desa Lebanu Desa Bomba Desa Beka Desa Sibedi Desa Padende	
6	MARAWOLA BARAT	Desa Taipanggabe Desa Lewara Desa Dombu Desa Ongulero Desa Wayu Desa Matantimali Desa Ongulara Desa Wiyapore Desa Panesibja	

		Desa Soi Desa Wawugaga Desa Malino Desa Lumbulama	
7	KINOVARO	Desa Porame Desa Kalora Desa Daenggune Desa Kanuna Desa Balane Desa Uwemanje Desa Rondingo Desa Doda Desa Pobolobia	
8	TANAMBULAVA	Desa Lambar Desa Sibalaya Selatan Desa Sibalaya Utara Desa Sibowi	
9	GUMBASA	Desa Pakuli Desa Desa Kalawara Desa Pandere Desa Tuwa Desa Omu Desa Simoro	
10	PALOLO	Desa Bunga Desa Bobo Desa Baku Bakulu Desa Sigempu Desa Ampera Desa Petimbe Desa Kapiroe Desa Bahagia Desa Berdikari Desa Rejeki Desa Tanah Harapan Desa Ranteleda Desa Rahmat Desa Makmur Desa Uwenuni Desa Sejahtera Desa Situwu Desa Tongoa Desa Lembahtongoa	
11	NOKILALAKI	Desa Bulili Desa Sopi Desa Kamarora A Desa Kamarora B	

		Desa Kadidia	
12	KULAWI SELATAN	Desa Moa Desa Makujawa / Pili Desa Lempelero Desa Wangko Desa Gimpu Desa Tomua Desa Tompi Bugis Desa Lawua Desa Palamaki Desa Watukilo Desa Salutome Desa Oo	
13	KULAWI	Desa Sungku Desa Toro Desa maatue Desa Bolapapu Desa Namo Desa Tangkulowi Desa Salua Desa Winatu Desa Towulu Desa Siwongi Desa Banggaiba Desa Rantewulu Desa Lanca Desa Boldangko	
14	LINDU	Desa Puro Desa Langko Desa Tomado Desa Anca Desa Olu	
15	PIPIKORO	Desa Kalamanta Desa Mamu Desa Bansu Desa Mapahi Desa Peana Desa Murui Desa Kantewu Desa Kantewu II Desa Lawe Desa Lonebasa Desa Onu Desa Porelea Desa Koja	

Salinan

P U T U S A N
Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Desa Kecamatan, Kabupaten, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
 melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tanggal 21 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2000, Penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/04/V/2000, Tanggal 17 Juli 2000
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat, kemudian tinggal dirumah sendiri sampai sekarang

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama :
 - 3.1. RIZQI HULUL AMALIA MAHMUD LABUDU
 - 3.2. MUHAMMAD HULUL FIGHI MAHMUD LABUDU
 - 3.3. AHMAD RAZIQ MAHMUD LABUDU
 - 3.4. AHMAD RIZIQ MAHMUD LABUDU
4. Bahwa sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tergugat juga mengatakan penggugat perempuan murahan
 - 4.2. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain
 - 4.3. Bahwa tergugat mengatakan tidak punya kewajiban menafkahi penggugat, karena penggugat mempunyai pendapatan sendiri
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih 6 bulan yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat :

2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 873.4/08.3/BKPSDMD tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 27 Mei 2020 ditandatangani oleh atas nama Bupati Sigi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Karmin M.H., sebagai mediator lalu dilanjutkan oleh Dra. Hj. Nurbaya namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Agustus 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya di karenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 125/04/V/2000, Tanggal 17 Juli 2000 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Latifa binti H. Abd. Wahab, S.H.I., saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak 4(empat) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal sebaliknya Tergugatlah yang berhubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
 - **Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;**
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Sadat bin Hasan, saksi mengaku sebagai teman Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2000;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4(empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal sebaliknya Tergugatlah yang berhubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan saksi hadir pada pernikahan Tergugat dan perempuan itu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian yang dikeluarkan oleh atas nama bupati, Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Drs. H. Karmin M.H., lalu dilanjutkan oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan perkara ini

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga mengatakan penggugat perempuan murahan, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat mengatakan tidak punya kewajiban menafkahi penggugat, karena penggugat mempunyai pendapatan sendiri. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat tetap

dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun ternyata Tergugatlah yang berhubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para

saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Mei 2000 dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun ternyata Tergugatlah yang berhubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2020;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan maupun mediator melalui proses mediasi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Mei 2000 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun ternyata Tergugatlah yang berhubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Pebruari 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, *in casu* Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

واذاشئد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh kami, Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Mohamad Arif, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	750.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Donggala, 31 Oktober 2021

Untuk Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama. Donggala,



B u l g i s, S. Ag.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Lanjutan

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Binti H.Abd.Wahab, sebagai Penggugat;
melawan

Mahmud Bin Syafruddin Labudu, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Dgl tanggal 01 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, kemudian atas pertanyaan Ketua majelis, Penggugat menyatakan telah siap untuk mengajukan alat bukti tertulis dan saksi ;

Kemudian Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/V/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda (Bukti P) paraf dan tanggal sebagai berikut :

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang pertama yang atas pertanyaan Majelis, mengaku bernama :

1. **Latifah Hi. Abd. Wahab, S.H binti Hi. Abd. Wahab Risimatu**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Poros Palu Bangga, desa Bulubete, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Selanjutnya saksi Penggugat pertama mengangkat sumpah: "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya ;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Kapan Penggugat menikah dengan Tergugat dan dimana dilaksanakan pernikahan tersebut ?

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Apakah saksi menghadiri pernikahan tersebut ?

Saya hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Rizqi Hulul Amalia Mahmud Labudu;

2. Muhammad Hulul Fighi Mahmud Labudu;

3. Ahmad Raziq Mahmud Labudu;

4. Ahmad Riziq Muhmud LABudu;

Keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Apa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat hanya curhat ke saya kalau habis bertengkar;

Apakah saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ?

Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering mengatakan Penggugat wanita murahan, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat, Tergugat sering mengatakan tidak punya kewajiban menafkahi Penggugat karena Penggugat punya penghasilan sendiri;

Apakah saksi mendengar Tergugat

mengatakan bahwa Penggugat wanita murahan?

Tidak pernah;

Apakah saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain?

Ya, saya tahu, bahkan wanita tersebut pernah mendatangi Penggugat dan anak-anaknya dan mengatakan bahwa Penggugat beserta anak-anaknya setan;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah ?

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, dan selama berpisah, keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ?

Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ?

Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Selama Penggugat berpisah dengan Tergugat apakah pernah di upayakan untuk rukun kembali ?

Ya. Saya sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan ?

Tidak ada sudah cukup ;

Selanjutnya saksi diperintahkan meninggalkan ruang sidang ;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengakubernama:

2. Sade bin Hasan, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, saksi adalah teman Penggugat ;

Selanjutnya saksi Penggugat yang pertama mengangkat sumpah "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain kecuali yang sebenarnya ;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Kapan Penggugat menikah dengan Tergugat dan dimana dilaksanakan pernikahan tersebut ?

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Apakah saksi menghadiri pernikahan tersebut ?

Saya hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4

orang anak bernama :

1. Rizqi Hulul Amalia Mahmud Labudu;
2. Muhammad Hulul Fighi Mahmud Labudu;
3. Ahmad Raziq Mahmud Labudu;
4. Ahmad Riziq Muhmud LABudu;

Keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Apa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Apakah saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ?

Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering mengatakan Penggugat wanita murahan, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat, Tergugat sering mengatakan tidak punya kewajiban menafkahi Penggugat karena Penggugat punya penghasilan sendiri;

Apakah saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain?

Ya, saya tahu, bahkan saya yang jadi saksi pernikahan Tergugat dengan istri Tergugat yang sekarang;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah ?

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, dan selama berpisah, keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ?

Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ?

Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Selama Penggugat berpisah dengan Tergugat apakah pernah di upayakan untuk rukun kembali ?

Ya. Saya sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan ?

Tidak ada sudah cukup ;

Selanjutnya saksi diperintahkan meninggalkan ruang sidang ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan persidangan diskors untuk musyawarah Majelis serta memerintahkan Penggugat meninggalkan ruang sidang, setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan Penggugat dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mahmud Bin Syafruddin Labudu) terhadap Penggugat (Nurjanah Binti H.Abd.Wahab) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk menyampaikan amar putusan perkara ini kepada Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurbaya.

Salinan**PUTUSAN**

Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nur Santi binti Petrus Siang, Tempat tanggal lahir Dolo, 17 Januari 1990/30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan : Sales Promotion Girl, Alamat Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan memilih kediaman hukum (domisili) pada kantor kuasanya tersebut dibawah ini : **Moh. Rafiq, S.HI., Mariana, SH.,MH dan Mujizah Ulya, SH.,MH**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "**Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI**" cabang Donggala yang beralamat di Jalan Masitudju, Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 14/PPBHK.DGL/Pdt/2020 tertanggal 03 Maret 2020. terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 23/SK/III/2020, Tanggal 20 Maret 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurhalis bin Moh. Safar, tempat tanggal lahir : Potoya, 03 Juli 1987/32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan : Sopir di Proyek Pengaspalan, tempat tinggal di Desa Kota Pulu Lorong Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tanggal 4 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 300/03/IX/2009 tertanggal 1 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Pulu. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasangkayu dan kembali lagi ke Desa Kota Pulu. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak, bernama Moh. Sait Al-Dani (laki-laki), umur 10 tahun;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
 - b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita yang berbeda-beda dan Tergugat sudah menikahi salah satu dari wanita tersebut.
 - c. Tergugat sering bermain judi ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat mendapati Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi kurang lebih 3 tahun lamanya. Sejak itu pula sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah

tangga ini , Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurhalis bin Moh. Safar**) kepada Penggugat (**Nur Santi binti Petrus Siang**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan mewakili Penggugat dan Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Palu Sulawesi Tengah dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya,, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat di bawah register perkara Nomor 120/Pdt.G/2020/PA Dgl. tanggal 4 Maret 2020 dan Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/03/IX/2009 tertanggal 1 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.

B. Saksi:

1. **Sudamin binti Bumbu**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Dolo-Sidera, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Nurhalis.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kotapulu lalu pindah ke Pasang Kayu terakhir di Kotapulu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering konsumsi obat-obatan terlarang, sering bermain judi serta Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa Tergugat pernah menyembunyikan perempuan tersebut dalam kabar namun ketahuan oleh Penggugat maupun saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **Aslia binti Lakali**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Dolo-Sidera, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Nurhalis.
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kotapulu lalu pindah ke Pasang Kayu terakhir kembali ke Kotapulu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering konsumsi obat-obatan terlarang, sering bermain judi serta Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah alat bukti lagi. Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering konsumsi obat-obatan terlarang, sering bermain judi serta Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah hingga kini selama 3 tahun sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex*

generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P1), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Sudarmin bin Bumbu dan Aslia binti Lakali, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering konsumsi obat-obatan terlarang, sering bermain judi serta Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa kedua orang saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada posita angka 3 dan 4 kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering konsumsi obat-obatan terlarang, sering bermain judi serta Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, juga bersesuaian pula kalau antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering konsumsi obat-obatan terlarang, sering bermain judi serta Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun;
- Bahwa benar Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 tahun, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan

Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nurhalis bin Moh. Safar) terhadap Penggugat (Nursanti binti Petrus Siang).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nurhalis bin Moh. Safar**) terhadap Penggugat (**Nur Santi binti Petrus Siang**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

ttd

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Donggala, 31 Oktober 2021

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Donggala

Panitera Muda Hukum,



Bulgis, S. Ag.

Salinan

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Marana, 3 November 1961/umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Sulawesi Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan memilih kediaman hukum (domisili) pada kantor kuasanya tersebut dibawah ini **Moh. Rafiq, S.HI., Mariana, SH.,MH dan Mujizah Ulya, SH.,MH**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "**Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI**" cabang Donggala yang beralamat di Jalan Masitudju, Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 15/PPBHK.DGL/Pdt/2020 tertanggal 9 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 25/SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir : Marana, 22 Desember 1977/umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Vizerd Yovan, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Lingkaran Belajar untuk

Perempuan (LIBU Perempuan), yang beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara No. BF. Jalan Dirgantara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/SKK/PA-T/OBH-LP/IV/2020, tertanggal 3 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 32/SK/IV/2020 tanggal 13 April 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerainya tanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tanggal 10 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 50/402/VIII/2015 tertanggal 6 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Donggala. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak, bernama Rulin (laki-laki), umur 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon.

- b. Termohon sering menghina Pemohon.
 - c. Termohon sering meminta cerai terhadap Pemohon setiap kali bertengakr dengan Pemohon ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada bulan November 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak ada lagi hubungan lahir batin ;
 5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil ;
 6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya atas nama Moh. Rafiq, S.HI dan Termohon diwakili oleh kuasanya atas nama Vizerd Yovan, S.H. telah datang menghadap di persidangan dan baik Kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Palu Sulawesi Tengah dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Hakim Ketua berdasarkan penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl pada tanggal 1 April 2020, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa Mediator dari Hakim telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl, tanggal 28 April 2020 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak beritikad baik karena tidak menghadiri jadwal mediasi.

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat permohonan cerai Pemohon, yang isinya oleh Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Termohon dipersidangan dalam rangka pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik telah memberikan persetujuan berperkara secara elektronik tertanggal 11 Mei 2020 dan baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah menyepakati jadwal jawab menjawab secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 April 2020 pada persidangan tanggal 13 Mei 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi :

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Termohon lebih awal ingin menegaskan bahwa Termohon menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2015, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 5A/4A2/Y III/20.15;

3. Bahwa sesuai keterangan dalam poin 2 posita permohonannya, benar bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Rulin yang saat ini berusia 2 tahun 5 bulan.
4. Menanggapi keterangan Pemohon dalam poin 3 posita permohonannya, yang menyatakan bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan sering menghina dan minta cerai kepada Pemohon, maka Termohon menyatakan membantah dan menyatakan bahwa dalil-dalil a quo adalah kebohongan belaka. Karena faktanya, justru Pemohonlah yang sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, sering memaksakan kehendak dan hampir tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon, yang sering jadi pemicu munculnya pertengkaran;
5. Bahwa sebagai bukti jika Pemohonlah yang sering marah-marah, dapat dilihat pada keterangan poin 4 posita gugatannya dimana Pemohon secara tegas mengakui dan menerangkan bahwa Pemohonlah yang telah meninggalkan rumah sejak bulan November 2019. Sebenarnya ini bukan kali pertama Pemohon meninggalkan rumah, tapi untuk yang kesekian kalinya;
6. Bahwa karena Pemohon yang ngotot untuk terus ingin bercerai maka Termohon menganggap bahwa perceraian mungkin adalah jalan terbaik karena ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. dan selanjutnya Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan menyetujui permohonan Tergugat rekonvensi untuk bercerai, namun demikian mengingat Penggugat dan Tergugat rekonvensi punya anak yang belum mumayyiz maka sangat beralasan secara hukum jika majelis hakim menetapkan hak hadhonah

kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

3. Bahwa demi kepentingan terbaik anak a quo, maka untuk menjamin proses tumbuh kembang anak dalam kondisi yang baik, sudah menjadi keharusan jika Pemohon tetap memberikan biaya hadhona untuk anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, sampai anak berusia 21 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya mulai sejak bulan November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak a quo. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1924 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
4. Bahwa sebenarnya, persoalan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah diupayakan penyelesaiannya melalui Lembaga adat Dusun III & IV bersama Pemerintah Desa Ape Maliko, Kec. Sindue, Kab. Donggala, dimana kedua pihak telah menyatakan sepakat untuk bercerai dan Tergugat rekonvensi dikenakan sanksi adat sebagai berikut;
 - 1) 1 (satu) Ekor kambing bertanduk 15 cm dengan istilah unde (*sompemonjo*) Talak (*topusi*);
 - 2) Kebun Kelapa Salumarana;
 - 3) Motor 1 (satu) unit tidak diganggu gugat lagi oleh pihak laki-laki;
 - 4) Talak 3 belum selesai tetap jamin keluarga. apabila selesai tinggal anak dijamin;
5. Bahwa walaupun Tergugat rekonvensi telah sepakat untuk membayarkan sanksi adat a quo, namun sampai saat ini Tergugat rekonvensi belum melaksanakan kewajiban;
6. Penggugat rekonvensi menilai bahwa apa yang diputuskan dalam Lembaga adat a quo adalah berangkat dari nilai kearifan lokal yang memiliki semangat yang sama dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

khususnya mengenai kewajiban suami untuk membayar Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah;

7. Bahwa mengingat Tergugat rekonvensi telah menyetujui untuk membayar sanksi adat a quo namun belum ditunaikan sampai sekarang, untuk itu Penggugat Rekonvesi memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvesi untuk membayarkan sanksi adat a quo sebagai Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi atau dikonversi dalam bentuk uang tunai senilai Rp. 30,000,000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Bedasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadanah) terhadap anak yang bernama Rulin, berada dibawah pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai Ibu kandungnya;
3. Mewajibkan Tergugat rekonvesi untuk membayarkan biaya hadhana berupa uang nafkah kepada anak Rulin sampai anak a quo berumur 21 tahun, sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya mulai sejak bulan November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak a quo;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai sanksi adat tersebut atau dikonversi dalam bentuk uang tunai senilai Rp. 30,000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [*Ex Aequo Et Bono*].

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. REPLIK KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil dalil cerai talak Pemohon dan membantah seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan seluruh dalil dalil Cerai Talak Pemohon terkecuali dalil pada posita No. 2, 3 dan 4 mengenai persoalan dalam rumah tangga, dengan tegas Pemohon menolak dan menyatakan tidak benar, justru Termohonlah yang selalu merasa kurang dan tidak mau bersukur dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon. Pemohon meninggalkan rumah karena tidak sanggup dengan perilaku Termohon dan karena Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
3. Bahwa meskipun membantah dalil dalil Pemohon, pada prinsipnya Termohon mengakui ada persoalan dalam rumah tangga dan juga menghendaki perceraian dengan Pemohon;

B. JAWABAN REKONPENSI

1. Dalam rekonvensi ini, Pemohon disebut sebagai Tergugat Konvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua yang Tergugat Rekonvensi sampaikan pada bagian Konvensi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dan sepanjang memperkuat dalil dalil Cerai Talak Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sepakat dan tidak keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sepanjang Penggugat Rekonvensi tidak membatasi hak Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi dan sesekali membawa anak kami menginap bersama Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa jika cerai Talak Tergugat Rekonsensi dikabulkan, maka terkait nafkah kepada anak, Tergugat Rekonsensi tetap akan bertanggung jawab namun jika ditentukan apalagi dengan nilai dua juta rupiah setiap bulannya maka Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena Tergugat Rekonsensi hanyalah seorang tamatan Sekolah Dasar (SD) yang berprofesi sebagai Petani yang penghasilannya tidak sampai satu juta rupiah setiap bulannya;
6. Bahwa terkait sanksi adat yang disebutkan Penggugat Rekonsensi dalam posita gugatannya, maka Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak pernah menerima sanksi tersebut karena sanksi tersebut adalah putusan sepihak yang tidak mempertimbangkan kemampuan financial Tergugat Rekonsensi dan juga tidak mempertimbangkan kedurhakaan Penggugat Rekonsensi selaku isteri kepada Tergugat Rekonsensi selaku suaminya;
7. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak gugatan rekonsensi terkait nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah karena selain nilainya yang luar biasa dimana Tergugat Rekonsensi sudah jelas tidak memiliki uang sebanyak itu karena hanya seorang tamatan Sekolah Dasar (SD) yang berprofesi sebagai Petani. Selain itu Penggugat Rekonsensi tidak layak dan tidak pantas mendapatkan nafkah tersebut dari Tergugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi adalah istri yang *nusyuz* (durhaka);

Berdasarkan Replik Konsensi dan Jawaban Rekonsensi tersebut di atas, dengan ini Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM KONSENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

B. DALAM REKONSENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dan/atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DUPTIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Termohon lebih awal ingin menegaskan bahwa Termohon menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membantah tudingan Pemohon dalam poin 2 Repliknya yang menyatakan bahwa "Termohon adalah Istri yang selalu merasa kurang dan tidak mau bersukur dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon". Faktanya, Termohon adalah istri yang justru selalu bersabar dan bersyukur. namun yang jadi soal adalah jika Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Termohon dan anak. Semestinya Pemohon berusaha lebih giat lagi, bukan hanya bermalas-malasan tanpa mau tau berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membiaya kehidupan rumah tangga, terutama bagi anak Pemohon dan Termohon. Yang harus Pemohon bedakan adalah "kebutuhan" dan "keinginan". Apa yang Termohon minta kepada Pemohon adalah sesuatu yang memang merupakan kebutuhan primer yang harus ada, bukan sekedar keinginan yang tidak penting. Namun faktanya kebutuhan primer yang diminta tidak pernah dipenuhi secara layak oleh Pemohon dan setiap kali Termohon meminta sesuatu yang memang jadi kewajiban Pemohon sebagai Suami. Pemohon selalu mengelak dan meninggalkan rumah jika sudah merasa tidak nyaman;
3. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon dalam poin 2 Repliknya yang menyatakan bohwo : "Pemohon meninggalkan rumah karena tidak sanggup dengan perilaku Termohon dan karena Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah". Termohon menyatakan dalil tersebut adalah kebohongan belaka. Sikap Pemohon yang dengan gampang selalu meninggalkan rumah jika ada masalah dengan Termohon justru menjadi bukti nyata bahwa Pemohon adalah Suami yang egois dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri.

B. REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 5 jawabannya yang menyatakan bahwa "tetap akan bertanggung jawab namun jika ditentukan apalagi dengan nilai dua juta rupiah setiap bulannya maka Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang tamatan Sekolah Dasar (SD) yang berprofesi sebagai Petani yang penghasilannya tidak sampai satu juta rupiah setiap bulannya". Dari jawaban ini terlihat jelas bagaimana Tergugat rekonvensi bukanlah orang yang punya tanggungjawab dan daya juang sebagai seorang suami yang bertanggungjawab: untuk menghidupi keluarga. Jawaban. Secara implisit menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang hanya memikirkan kepenlingan diri sendiri. Bisa dibayangkan kalau penghasilan Tergugat rekonvensi kurang dari satu juta rupiah setiap bulannya, tentu untuk dirinya sendiri saja tidak cukup, Apalagi untuk membiaya anak dan istri. Untuk itu, alasan ini tidak dapat dibenarkan. Jika saja Tergugat rekonvensi mau berusaha lebih giat lagi. maka tentu saja peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar akan terbuka lebar. Jadi Tergugat Rekonvensi tidak ada alasan untuk tidak memberikan nafkah sebesar Rp.2 Juta Rupiah seperti yang diminta Penggugat rekonvensi. Karena nilai tersebut sebenarnya adalah nilai minimal yang harus ada setiap bulan demi kepentingan terbaik anak mereka yang baru berusia 2 tahun lebih, memang membutuhkan asupan gizi yang cukup agar dapat bertumbuh kembang dengan baik;
3. Bahwa mengenai penakalan Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sanksi adat maka sikap tersebut adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Karena faktanya Tergugat rekonvensi juga hadir dan telah menandatangani keputusan sanksi adat tersebut;
4. Bahwa tudingan Tergugat Rekonvensi dalam poin 7 jawabannya yang menyatakan bahwa "selain itu Penggugat Rekonvensi tidak layak dan tidak

pantas mendapatkan nafkah tersebut dari Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz (durhaka)". Tudingan sebagai istri durhaka adalah tudingan yang sangat keji, karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dosa apa sebenarnya yang telah dilakukan sehingga Tergugat Rekonvensi berani menuding Penggugat rekonvensi sebagai istri durhaka ? Terang saja tudingan keji ini hanyalah dalil keji untuk menhindarkan Tergugat Rekonvensi dari kewajiban untuk membayar Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengobulkon permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadanah) terhadap anak yang bernama Rulin. berada di bawah pengasuhan Penggugat rekonvensi, sebagai Ibu kandungnya;
3. Mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayarkan biaya hadhana berupa uang nafkah kepada anak Rulin sampai onok *a quo* berumur 21 tahun. sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya mulai seiak bulan November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak *a quo*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai sanksi adat tersebut atau dikonversi dalam bentuk uang tunai senilai Rp.30,000,000 (Tiga Puluh juta Rupiah)

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon dipersidangan tidak mengajukan duplik rekonvensi:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil konvensinya (dalil permohonan perceraian), Pemohon telah diberikan kesempatan pada persidangan 19 Juni 2020 dan pada persidangan tanggal 1 Juli 2020, namun kuasa Pemohon tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Bahwa Kuasa Termohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti dalam pembuktian konvensi;

Bahwa pada persidangan 19 Juni 2020 kuasa Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah diperintahkan melalui persidangan tanggal 10 Juni 2020 dan juga pada persidangan tanggal 1 Juli 2020 Kuasa Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik oleh Juru Sita Pengganti tertanggal 19 Juni 2020.

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. H. Karmin, M.H. berdasarkan

Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Dgl tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 April 2020, hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, karena pada proses mediasi Termohon tidak pernah hadir, sehingga Termohon dinyatakan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2015 dan setelah menikah keduanya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Donggala, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rulin umur 2 tahun 5 bulan. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering menghina Pemohon dan juga karena Termohon sering meminta cerai setiap kali bertengkar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019 sehingga Pemohon pergi dari rumah dan hingga perkara didaftarkan telah pisah selama kurang lebih 3 bulan, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, kuasa Termohon dipersidangan dalam rangka pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik telah memberikan persetujuan berperkara secara elektronik tertanggal 11 Mei 2020 dan baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah menyepakati jadwal jawab menjawab secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan cerai Pemohon yaitu :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin angka 1;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 2 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Rulin usia 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4 kalau Pemohon yang meninggalkan rumah sejak bulan November 2019;
- Bahwa Termohon membenarkan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina kembali.

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa tidak benar posita angka 3 kalau Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak benar Termohon sering menghina Pemohon dan minta cerai, sebaliknya Pemohon yang sering marah tanpa alasan yang jelas, penyebab pertengkaran yang benar karena Pemohon sering memaksakan kehendaknya dan juga karena Pemohon hampir tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai Pemohon dikaitkan dengan jawaban Termohon maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering menghina Pemohon serta minta cerai?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun Pemohon tidak mengajukan bukti dalam perkara cerai talaknya (Konvensi);

Menimbang, bahwa pada persidangan 19 Juni 2020 kuasa Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah diperintahkan melalui persidangan

tanggal 10 Juni 2020 dan juga pada persidangan tanggal 1 Juli 2020 Kuasa Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik oleh Juru Sita Pengganti tertanggal 19 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, karena itu permohonan cerai talak Pemohon sepatutnya ditolak.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) gugatan cerai dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide Pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide Pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessor dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya secara tertulis, pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi dan mohon agar Majelis Hakim mengadili sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh (hadanah) terhadap anak yang bernama Rulin, berada dibawah pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai Ibu kandungnya;
2. Mewajibkan Tergugat rekonvesi untuk membayarkan biaya hadhana berupa uang nafkah kepada anak Rulin sampai anak *a quo* berumur 21 tahun, sebesar Rp.2.000.000.- (duo juta rupiah) setiap bulannya mulai sejak bulan

November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak a quo;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai sanksi adat tersebut atau dikonversi dalam bentuk uang tunai senilai Rp. 30,000.000 (tiga puluh Juta rupiah)

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [*Ex Aequo Et Bono*].

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, halmana gugatan rekonvensi tersebut terkait dengan kewajiban Tergugat dalam hal hadhanah hak pemeliharaan anak jika terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga tuntutan istri yang ditalak oleh suami berupa tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi hal mana dalil permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi oleh Majelis Hakim menyatakan ditolak karena Tergugat rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi asesoir atau satu kesatuan dengan permohonan cerai talak (Konvensi), sementara oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan Konvensi hal mana permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi pada pokoknya tidak dikabulkan, maka, maka berdasarkan asas sederhana cepat biaya ringan Majelis Hakim tidak melanjutkan dalam acara pembuktian rekonvensi dan oleh Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan cerai Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniek Widriyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuniek Widriyani, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PPNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah),-

Donggala, 31 Oktober 2021

Untuk Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Donggala,

Panitera Muda Hukum



Bulgis, S. Ag.



Keterangan :

Foto Wawancara Peneliti dengan Mohamad Arif, S. Ag., M.H.
Hakim/Ketua Pengadilan Agama Donggala, 25 Oktober 2021.



Jon Baru

hari ini pukul 16.26



Keterangan :

Foto Wawancara Peneliti dengan Misman Hadi Prayitno, S. Ag., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Donggala, 25 Oktober 2021.



Jon Baru

kemarin pukul 16:25



3 dari 6

Keterangan :

Foto Wawancara Peneliti dengan Zuhairah Zunnurain, S. HI., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Donggala, 25 Oktober 2021.

Keterangan : Foto tampak depan Kantor Pengadilan Agama Donggala Kelas IB.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA²²² 222
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : 567/In.13/D/PP.00.9/10/2021
Sifat : -
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian Tesis

26 Oktober 2021

Yth. Ketua Pengadilan Agama Donggala
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu:

Nama : Usman Abu
NIM : 02210519012
Tempat/Tgl Lahir : Bambapula, 22 Mei 1972
Semester : V (Lima)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Program/Jenjang : Magister (S2)

bermaksud melaksanakan Penelitian Tesis dengan judul *"Analisis Putusan Hakim terhadap Alat Bukti Saksi dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala"*.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP.19720523 199903 1 007



PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS I B

Jl. Vatu Bala No.1 Donggala 94351

Telp. (0457) 72233 / Faximile. 72220

Homepage : www.pa-donggala.go.id

E-mail : pa.donggala@yahoo.co.id

Nomor : W19-A5/ /HM.01.1/12/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian Tesis

13 Desember 2021

Kepada

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Cq. Direktur Pascasarjana UIN Datokarama

Palu

Assalamu'alaikum War. Wab.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor 567/In.13/D/PP.009/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Perihal sebagaimana pokok surat, maka bersama ini Kami sampaikan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : Usman Abu
 NIM : 02210519012
 Semester : V (Lima)
 Progran Study : Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsiyyah (AS)
 Program/Jenjang : Magister (S2)
 Judul Tesis : "Analisis Putusan Hakim Terhadap Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Cerai Tahun 2020 di Pengadilan Agama Donggala".

yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian sesuai Judul tersebut pada Pengadilan Agama Donggala Kelas IB selama 2 (dua) bulan, yakni sejak bulan Oktober s/d November 2021 dengan Motode Wawancara Hakim dan Panitera Muda serta kopi dokumen terkait.

Demikian dan terima kasih.-



W a s s a l a m

Ketua

Mohamad Arif, S. Ag., M.H.
 Nip. 19710228 199903 1002

Termbusan Yth. :

1. Bpk. Usman Abu ;
2. Arsip

